

REPUBLIK INDONESIA

Proyek Mangrove untuk Ketahanan Masyarakat di Kawasan Pesisir
Indonesia (*Indonesia Mangroves for Coastal Resilience Program*)
P17809

RENCANA PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Februari 2022

Disusun oleh

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove

Daftar Isi

1. Pendahuluan	1
2. Uraian Proyek.....	1
3. Tatalaksana Pelaksanaan Proyek	6
4. Prinsip Utama.....	8
5. Identifikasi Pemangku Kepentingan	12
6. Pendekatan Keterlibatan	18
6.1 Keterlibatan Sebelumnya	18
6.2 Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan	21
7. Komunikasi Proyek.....	28
8. Keterbukaan Informasi.....	30
9. Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Keluhan (<i>Feedback and Grievance Redress Mechanism</i>)	31
10. Pemantauan dan Pelaporan.....	37
11. Penataan Kelembagaan	38
12. Alokasi Anggaran.....	41
Lampiran	41
Lampiran 1 – Identifikasi dan Analisis Pemangku Kepentingan	41
Lampiran 2 – Formulir Pencatatan Pengaduan/Pertanyaan	53
Lampiran 3 – Laporan Konsultasi Publik di tingkat Lokal	56
Lampiran 4 – Laporan Konsultasi Publik di Tingkat Pusat	63

Daftar Tabel

Tabel 1: Prinsip Pelibatan Pemangku Kepentingan	8
Tabel 2: Pengarusutamaan Keterlibatan Pemangku Kepentingan ke dalam Desain Proyek.....	12
Tabel 3: Identifikasi Pemangku Kepentingan.....	15
Tabel 4: Kegiatan Pelibatan Pemangku Kepentingan di bawah MC4R	18
Tabel 5: Rencana Konsultasi Publik.....	22
Tabel 6: Rencana Komunikasi Publik.....	29
Tabel 7 : Pemantauan dan Pelaporan	37
Tabel 8: Penataan Kelembagaan untuk Kegiatan Keterlibatan Pemangku Kepentingan	39
Tabel 9: Alokasi Anggaran untuk SEP	42

Daftar Gambar

Gambar 1: Tatalaksana Pelaksanaan M4CR.....	7
Gambar 2: Prosedur Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Keluhan	34
Gambar 3: Tingkat Prioritas Pemangku Kepentingan untuk Keterlibatan	50
Gambar 4: Analisis Pemangku Kepentingan Untuk Proyek Ini	51

1. Pendahuluan

Proyek Mangrove untuk Ketahanan Masyarakat di Kawasan Pesisir (*the Mangroves for Coastal Resilience Program*, M4CR) adalah proyek yang dibiayai Bank Dunia yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (atau selanjutnya KLHK) dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (atau selanjutnya disebut sebagai BRGM). M4CR diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan mangrove yang lebih baik dan meningkatkan ketahanan masyarakat pesisir. Untuk dapat melakukan hal tersebut, proyek ini mengadopsi pendekatan pengelolaan lanskap terpadu yang mendukung kebijakan simultan untuk memperkuat ketahanan ekosistem pesisir dan masyarakat pesisir. Pendekatan lanskap ini bertujuan untuk mencapai tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup di wilayah yang menjadi sasaran.

M4CR berfokus pada penguatan pengelolaan pesisir melalui rehabilitasi, konservasi, dan pemanfaatan mangrove berkelanjutan sekaligus meningkatkan mata pencaharian masyarakat pesisir. Proyek ini juga mengadopsi pendekatan penguatan ketahanan terhadap pengelolaan mangrove, yakni untuk menjaga fungsi ketahanan iklim yang disediakan ekosistem mangrove di garis pantai Indonesia dan untuk membangun kapasitas adaptif masyarakat kawasan pesisir. Ekosistem mangrove yang dikelola dengan baik dapat mengurangi dampak bahaya terkait iklim dan memastikan bahwa masyarakat pesisir dapat terus memperoleh manfaat mata pencaharian dari mangrove dalam menghadapi guncangan.

Keseluruhan biaya proyek adalah US\$ 419 juta dan akan dibiayai melalui *Investment Project Financing* (IPF) dalam bentuk pinjaman dan hibah. Di antaranya, US\$ 100 juta pembiayaan IBRD akan dikucurkan untuk pencapaian *Performance-based Conditions* (PBCs) di bawah Komponen 2. Penerapan PBC diharapkan dapat memperkuat orientasi hasil dari investasi proyek. Ini mendorong kinerja rehabilitasi mangrove sekaligus meningkatkan kualitas belanja Pemerintah Indonesia dan terkait dengan Komponen 2. Sisa US\$ 300 juta akan dicairkan sebagai pembiayaan berbasis pengeluaran yang dialokasikan di Komponen 2 dan 3. Dana hibah sebesar US\$15 juta dan US\$4 juta dari *Sustainable Landscape Management (SLMP) Multi-Donor Trust Fund (MDTF)* dan *Indonesia Oceans MDTF*, masing-masing, akan mendanai investasi penting dalam institusi untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan secara keseluruhan untuk pengelolaan mangrove, termasuk koordinasi lintas sektor dan transparansi data di bawah Komponen 1

2. Uraian Proyek

Proyek M4CR ini mengadopsi ‘pendekatan lanskap’ yang komprehensif untuk mendukung pengelolaan ekosistem mangrove jangka panjang di Indonesia dan meningkatkan layanan ekosistem (*ecosystem-based services*) dan mata pencaharian masyarakat pesisir di lokasi sasaran kegiatan. Pendekatan lanskap ini bertujuan untuk mencapai indikator-indikator pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup di wilayah yang menjadi sasaran, sambil mendorong peningkatan hasil mata pencaharian masyarakat setempat. Pendekatan ini juga berusaha untuk meningkatkan fungsi ekosistem asli dan mengembalikan produktivitas ekologis dan ekonomi tanpa menyebabkan hilangnya atau terjadinya alih fungsi (konversi) hutan alam atau ekosistem lainnya. Hal ini selaras dengan kerangka kerja “3M” dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM): Memulihkan, Meningkatkan, Mempertahankan, yang mendefinisikan

langkah-langkah pengelolaan kawasan mangrove dalam berbagai status integritas (misalnya, utuh atau terdegradasi) untuk memastikan lanskap hutan mangrove dikelola secara holistik. Proyek ini akan mengintegrasikan pengelolaan mangrove dengan program Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM), yang merupakan pendekatan berbasis desa pemerintah untuk pembangunan daerah pedesaan dan melalui program ini mendorong hasil ganda pemberdayaan masyarakat, pembangunan ekonomi setempat, dan pengelolaan mangrove berkelanjutan yang didorong oleh masyarakat.

Untuk mencapai tujuan restorasi mangrove yang ambisius ini, MC4R akan mendanai rehabilitasi aktif kawasan mangrove yang terdeforestasi dan terdegradasi serta mendorong pengelolaan lanskap mangrove yang berkelanjutan. Selaras dengan tujuan ini, M4CR akan berkontribusi pada prioritas utama pemerintah dan agenda perubahan iklimnya. Pengembangan proyek yang diusulkan adalah untuk meningkatkan pengelolaan mangrove sasaran dan ketahanan masyarakat setempat.

Komponen 1: Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Pengelolaan Mangrove

Komponen 1 bertujuan untuk memperkuat kebijakan dan kelembagaan yang memungkinkan untuk meningkatkan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, rehabilitasi, pengelolaan adaptif, dan pembiayaan ekosistem mangrove. Komponen ini akan membiayai pelatihan, sumber daya manusia, konsultasi dan biaya operasional serta peralatan.

Subkomponen 1.1 – Penguatan Kebijakan, Tata Kelola, dan Koordinasi (US\$ 3 Juta, dibiayai oleh *SLMP MDTF*). Proyek ini akan memperkuat kebijakan, tata kelola, dan koordinasi di antara para pemangku kepentingan mangrove dan meningkatkan pengelolaan dan berbagi pengetahuan. Hal ini termasuk penguatan kebijakan pengelolaan mangrove berkelanjutan, seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Daerah (Perda) di tingkat Provinsi atau Kabupaten; meningkatkan koordinasi antar kementerian dan pemangku kepentingan dengan mendukung Kelompok Kerja (POKJA) Mangrove Nasional dan Tim Rehabilitasi Mangrove Daerah (TRGD) tingkat Provinsi; pertukaran pengetahuan dengan negara-negara yang memiliki hutan mangrove lainnya; serta komunikasi analitik dan strategis pengelolaan mangrove.

Subkomponen 1.2 – Mencatat dan Membentuk Kembali Peta Mangrove Nasional (PMN) (US\$ 7 Juta, dibiayai oleh *SLMP MDTF*). Proyek ini akan mendukung peningkatan dan pemutakhiran Peta Mangrove Nasional yang dibuat pada tahun 2021 dan membangun portal data spasial untuk informasi mangrove. PMN bertujuan untuk memastikan penyebaran data ekosistem mangrove di Indonesia, termasuk informasi kondisi mangrove dan kecenderungan/tren tutupan hutan mangrove. Subkomponen ini akan mendukung inventarisasi data di tingkat nasional, pengembangan, dan pelaksanaan portal data spasial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan infrastruktur pemetaan, serta pembuatan produk-produk pemetaan.

Subkomponen 1.3 – Pendaftaran dan Pemantauan Rehabilitasi Mangrove (US\$ 5 Juta, dibiayai oleh *SLMP MDTF*). Berdasarkan Peta Mangrove Nasional yang dimutakhirkan, proyek ini akan mendukung pengembangan sistem pemantauan untuk melacak kemajuan pelaksanaan pengelolaan mangrove berkelanjutan. Kegiatan akan mencakup desain dan pelaksanaan sistem pemantauan, pemutakhiran Sistem Registrasi Nasional (SRN) karbon untuk memasukkan ekosistem mangrove, klarifikasi mekanisme tata kelola sistem pemantauan mangrove dan integrasi sistem pemantauan ke dalam program mangrove nasional.

Subkomponen 1.4 – Pembayaran Fasilitasi untuk Karbon Biru (US\$ 4 Juta, dibiayai oleh *Oceans MDTF*).

Proyek ini akan mendukung kesiapan Indonesia untuk mengakses pembiayaan karbon biru (*blue carbon* adalah karbon yang tersimpan di ekosistem pesisir dan laut.]. Proyek ini akan mendukung pemasaran pengurangan emisi yang dihasilkan oleh kegiatan proyek dengan merancang program karbon biru dengan standar yang diakui secara internasional⁴⁰ yang memenuhi syarat untuk pembayaran berbasis hasil (*results-based payment*). Kegiatan akan mencakup membangun basis pengetahuan mengenai karbon; mengembangkan dasar yang kuat untuk menilai cadangan dan aliran/fluks karbon mangrove; membangun mekanisme dan registrasi pemantauan, pelaporan dan pengukuran (*Monitoring, Reporting and Verification/Measurement, MRV*); mendukung kebijakan, peraturan dan kerangka hukum untuk karbon; mengembangkan rencana pembagian manfaat; memeriksa pilihan-pilihan pasar dan mengidentifikasi pembeli/pemodal potensial; dan pembangunan kapasitas untuk kesiapan pembiayaan karbon biru.

Komponen 2: Memulihkan dan Melestarikan Ekosistem Mangrove

Komponen 2 mendukung rehabilitasi mangrove seluas 75.000 ha yang dilakukan di tingkat desa serta pengelolaan berkelanjutan dari tiga lanskap mangrove yang besar. Komponen ini bertujuan untuk merehabilitasi dan mendorong pengelolaan mangrove yang berkelanjutan melalui pendekatan lanskap, meningkatkan fungsi ekosistem mangrove dan menghindari deforestasi dan degradasi mangrove yang ada dan yang telah direhabilitasi. Komponen ini sebagian akan dilaksanakan melalui modalitas Pembiayaan Proyek Investasi dengan Kondisi Berbasis Kinerja (*Investment Project Financing-Performance-Based Conditions, IPF-PBC*). Komponen ini akan membiayai *input* (aktivitas rehabilitasi dan bahan tanam), peralatan, sumber daya manusia, penyedia layanan, infrastruktur dan biaya operasional penyelenggaraan kegiatan masyarakat dan kegiatan Sekolah Lapang Pesisir.

Keterlibatan masyarakat di tingkat desa – melalui pendekatan Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM) – akan menjadi pendekatan inti dan lintas sektoral untuk kegiatan rehabilitasi dan pengelolaan di bawah Komponen 2, serta mata pencaharian yang dikembangkan di bawah Komponen 3. Pendekatan Desa Mandiri Peduli Mangrove ini, yang berpusat pada kepemilikan dan pemberdayaan desa, merupakan dasar bagi rehabilitasi mangrove terpadu dan pengelolaan lanskap serta menjadi dasar kegiatan di Komponen 2 dan Komponen 3. Proyek ini akan mendukung pembentukan Desa Mandiri Peduli Mangrove dan memfasilitasi integrasi rencana pengelolaan mangrove ke dalam proses penganggaran dan proses perencanaan tingkat desa di semua lokasi sasaran kegiatan.

Pendekatan rehabilitasi dan pengelolaan yang partisipatif dan berbasis masyarakat ini akan didukung oleh sekolah lapang pengelolaan mangrove. Proyek ini akan membentuk sekolah lapang dan mendukung pembentukan kelompok sekolah lapangan pengelolaan mangrove, yang diselenggarakan di bawah Desa Mandiri Peduli Mangrove. Pendekatan Pelatihan untuk Pelatih (*Training of Trainers, TOT*) akan digunakan untuk menciptakan kader fasilitator. Peserta sekolah lapang akan dilatih untuk melakukan proses rehabilitasi dan pengelolaan mangrove secara menyeluruh, mulai dari penilaian lokasi hingga pengelolaan mangrove pasca rehabilitasi. Mereka juga akan dibekali untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan strategis perlindungan mangrove. Kegiatan rehabilitasi dan pengelolaan akan dilakukan oleh anggota kelompok sekolah lapangan pengelolaan mangrove di seluruh provinsi sasaran.

Sub-komponen 2.1 - Rehabilitasi Mangrove

Mangrove akan direhabilitasi melalui proses holistik, berdasarkan praktik-praktik baik. Proses pemilihan lokasi akan melibatkan penyaringan di tingkat pusat dan daerah, penilaian multi-kriteria, dan identifikasi di tingkat desa oleh kelompok sekolah lapang yang difasilitasi. Rencana rehabilitasi desa akan dibuat oleh kelompok sekolah lapang dan pelaksanaan rehabilitasi mangrove, terutama akan dilakukan dengan skema padat karya berdasarkan regulasi Pemerintah Indonesia. Pemantauan akan dilakukan dengan melibatkan anggota sekolah lapang yang akan dibayar dengan skema padat karya (*cash-for-work*). Pemantauan vegetasi (tutupan, pertumbuhan, keanekaragaman) dan pemilihan indikator tambahan (keanekaragaman fauna, perkembangan hidrologis) akan dilakukan segera setelah rehabilitasi dilakukan serta pada Waktu-Nol/*Time-Zero* (TZ) dan pada TZ + 6, 18 dan 36 bulan.

Rehabilitasi mangrove akan mengintegrasikan praktik, kebijakan dan mandat Pemerintah Indonesia dengan praktik-praktik baik di level global. Kebijakan rehabilitasi mangrove Indonesia saat ini mengamanatkan untuk memulihkan mangrove di kawasan mangrove yang terdegradasi (0-30 persen tutupan) dan ekosistem mangrove potensial di mana mangrove telah dikonversi; dan meningkatkan mangrove di kawasan mangrove yang terdegradasi sedang (tutupan 30-70 persen). Proyek ini akan menerapkan rehabilitasi dan peningkatan sebagaimana yang ditentukan, berdasarkan kondisi dasar kawasan mangrove. Enam teknik praktik baik global yang akan diintegrasikan ke dalam proyek ini meliputi: (1) identifikasi dan penghilangan stres biofisik mangrove, (2) revegetasi alamiah, (3) penanaman langsung tanpa perbaikan hidrologi, (4) perbaikan hidrologi kecil dengan penanaman atau penanaman kembali secara alamiah dengan bantuan manusia, (5) perbaikan hidrologi berskala besar (penggunaan alat berat) dengan penanaman atau revegetasi alamiah yang dibantu manusia, dan (6) pengendalian erosi eksperimental. Sebagian besar rehabilitasi mangrove ini akan melibatkan penanaman langsung. Teknik tambahan akan diuji coba atau diperkenalkan nanti di proyek ini sambil menunggu adopsi pedoman kebijakan oleh Pemerintah Indonesia.

Subkomponen 2.2 – Pengelolaan Lanskap Mangrove Berkelanjutan

Subkomponen ini akan mendukung pengelolaan dan perlindungan berkelanjutan dari tiga lanskap mangrove berskala besar terpilih untuk menghindari deforestasi dan degradasi mangrove saat ini dan di masa depan. Pendekatan ini akan dimulai di tingkat desa, melibatkan kelompok sekolah lapang pengelolaan mangrove dalam kegiatan perlindungan yang mengarah pada pengembangan rencana pengelolaan mangrove desa. Koordinasi di tingkat lanskap kemudian akan dilakukan melalui forum multi-stakeholder (*multi-stakeholder forum*, MSF) yang akan memfasilitasi persiapan dan pelaksanaan rencana pengelolaan lanskap mangrove untuk melindungi mangrove yang ada dan yang telah direhabilitasi. Subkomponen ini akan membiayai kegiatan di tingkat desa dan lanskap.

Di tingkat desa, proyek akan membiayai pelaksanaan kegiatan pengelolaan mangrove. Diantaranya pembentukan Kelompok Jaga Hutan Bersama SMART¹ patroli (jaga hutan) secara aktif, pemantauan dan pelaporan kondisi hutan, penyelesaian konflik, pendidikan lingkungan hidup untuk pemuda, pelatihan

¹SMART – *Spatial Monitoring and Reporting Tool* (Alat Pemantauan dan Pelaporan Spasial) yang dikembangkan oleh LSM konservasi internasional termasuk WWF, WCS, ZSL dan lain-lain. Alat ini akan digunakan untuk membantu patroli hutan bersama untuk mengumpulkan, mengukur dan mengevaluasi data untuk meningkatkan efektivitas upaya perlindungan mangrove.

guru dan integrasi ke dalam kurikulum sekolah formal (misalnya, studi masyarakat – muatan lokal), dan kampanye kesadaran pengelolaan mangrove dengan penduduk setempat, khususnya kaum muda.

Di tingkat lanskap, proyek ini akan memperkuat koordinasi berbagai pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan kabupaten dan mengintegrasikan rencana pengelolaan mangrove berbasis desa untuk pengelolaan mangrove berskala lanskap. Forum *multi-stakeholder* di setiap provinsi akan memfasilitasi penyusunan dan adopsi rencana pengelolaan lanskap mangrove di masing-masing dari tiga fokus lanskap ini. Rencana tersebut dapat mencakup pengembangan mekanisme insentif (misalnya, pembayaran untuk jasa ekosistem) dan pengembangan kebijakan/peraturan daerah untuk mendukung perlindungan lanskap mangrove. MSF juga akan berfungsi untuk memformalkan rencana tersebut dalam peraturan provinsi atau kabupaten dan mengintegrasikan rencana tersebut dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi atau kabupaten dan rencana pembangunan jangka menengah atau panjang (RPJM Daerah, RPJP Daerah) untuk mengupayakan dukungan pemerintah yang berkelanjutan.

Komponen 3: Meningkatkan Mata Pencaharian Masyarakat Kawasan Pesisir

Komponen 3 akan mendukung pengembangan mata pencaharian dan usaha berkelanjutan di desa-desa sasaran untuk mengurangi tekanan degradasi pada hutan mangrove dan meningkatkan peluang mata pencaharian yang berkelanjutan. Pendekatan holistik untuk mata pencaharian berkelanjutan ini berfokus pada perencanaan pengelolaan sumber daya alam di tingkat desa, memperkuat kegiatan mata pencaharian, dan meningkatkan peluang usaha. Komponen ini akan: (i) bekerja dengan Kelompok Sekolah Lapang Pesisir yang inklusif untuk memperkenalkan/memperkuat praktik produksi berkelanjutan dalam kegiatan mata pencaharian utama berbasis mangrove; dan (ii) mengidentifikasi dan mendukung peluang yang layak dan kompetitif untuk usaha dalam rantai nilai komoditas yang berkelanjutan melalui hibah usaha. Komponen ini akan mencakup langkah-langkah untuk mengurangi hambatan bagi perempuan untuk meningkatkan peluang mata pencaharian. Komponen ini akan membiayai jasa konsultasi, barang, hibah (akses ke pembiayaan untuk usaha kecil) dan biaya operasional (termasuk pelatihan dan lokakarya).

Subkomponen 3.1 – Mata Pencaharian Berbasis Masyarakat.

Tujuan dari subkomponen ini adalah untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan penerima manfaat mengenai praktik-praktik berkelanjutan dalam kegiatan mata pencaharian utama berbasis mangrove, termasuk perikanan tangkap, akuakultur, hasil hutan bukan kayu, pertanian Kawasan pesisir, dan pariwisata. Proyek ini akan membiayai penilaian pasar setempat secara cepat (*rapid market assessment*) di tingkat desa untuk mengidentifikasi peluang mata pencaharian spesifik per lokasi dan mengembangkan pedoman pelatihan lapangan untuk Sekolah Lapang Pesisir. Proyek ini kemudian akan mendukung pendirian Sekolah Lapang Pesisir dengan tujuan untuk membangun kapasitas kelompok masyarakat dalam mata pencaharian yang berkelanjutan. Sekolah Lapang Pesisir akan terdiri dari pelatihan musiman berbasis kelompok di mana para produsen dilatih mengenai praktik produksi berkelanjutan, pengelolaan usaha, peningkatan rantai nilai, dan cara mengakses layanan keuangan.

Subkomponen 3.2 – Pengembangan Usaha Kawasan Pesisir.

Tujuan dari subkomponen ini adalah untuk mengembangkan usaha yang berkelanjutan dalam rantai nilai komoditas kawasan pesisir tertentu dengan mendorong pengembangan usaha di dalam rantai nilai tersebut. Subkomponen ini akan membiayai (i) penilaian kelayakan rantai nilai sebagai pedoman bagi

rancangan program hibah usaha; (ii) bantuan teknis dan operasional untuk pendirian dan pengelolaan fasilitas hibah usaha kawasan pesisir; (iii) bantuan teknis untuk usaha selama penyusunan proposal dan selama pelaksanaan usaha; dan (iv) dua jenis hibah usaha (berdasarkan ukuran dan kematangan usaha). Fasilitas hibah usaha ini menggunakan pendekatan selektif berbasis pasar di mana proyek akan mengalokasikan sumber daya untuk ide yang paling potensial untuk berkembang secara bisnis, dan menerapkan prinsip pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.

Proyek ini akan memberikan hibah usaha di bawah dua peluang (*window*). Peluang 1 akan memberikan hibah standar untuk usaha mikro dan kecil kawasan pesisir. Penerima hibah akan diseleksi melalui kompetisi rencana usaha. Hibah ini menyasar usaha baru dengan modal dan kapasitas terbatas sehingga tidak diperlukan adanya kontribusi tunai yang sesuai, tetapi proses persaingan yang kuat akan digunakan untuk memilih proposal yang didorong oleh pasar yang paling kompetitif. Peluang 2 akan memberikan hibah yang sesuai untuk usaha menengah hingga besar di rantai nilai tertentu. Peluang ini akan tersedia untuk usaha di tingkat hilir untuk mensubsidi investasi dalam mengembangkan kapasitas hulu produsen di desa-desa sasaran. Hibah ini menyasar usaha mapan yang mampu memimpin investasi dalam pengembangan rantai nilai. Kriteria kelayakan khusus dan persyaratan untuk ambang batas yang cocok akan ditentukan berdasarkan penilaian rantai nilai, sebagai bagian dari pelaksanaan. Bantuan teknis akan diberikan kepada usaha yang melamar, yang menjadi sasaran untuk menyusun dan melaksanakan rencana usaha, dan menghubungkan mereka dengan layanan keuangan formal.


Komponen 4: Pengelolaan Proyek

Komponen ini akan mendukung pengelolaan proyek dan kegiatan koordinasi untuk memastikan proyek ini dikelola secara efektif dan efisien untuk mencapai Tujuan Pengembangan Proyek dan sesuai dengan prosedur fidusia dan persyaratan pengelolaan risiko lingkungan hidup dan sosial. Komponen ini akan membiayai biaya teknis dan operasional PMO, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, dan PIU di tingkat pusat dan provinsi. Komponen ini juga akan mencakup kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan sosial, dan fidusia, komunikasi dan pelibatan pemangku kepentingan. Komponen ini akan mendukung biaya operasional tambahan lainnya termasuk audit keuangan, pengadaan barang-barang penting dan peralatan kantor, termasuk teknologi informasi dan komunikasi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan proyek. Selain itu, komponen ini juga akan membiayai sistem pemantauan dan evaluasi, termasuk untuk pemantauan karbon dan verifikasi pencapaian Kondisi Berbasis Kinerja (*Performance-based Conditions*, PBC).

3. Tatalaksana Pelaksanaan Proyek

Badan Pelaksana (*Executing Agency*, EA) proyek ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), melalui Kantor Pengelola Proyek (*Project Management Office*, PMO) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH). EA akan bertanggung jawab atas keseluruhan pengelolaan, koordinasi, dan pemantauan pelaksanaan proyek, termasuk memastikan alokasi anggaran tahunan yang memadai, meninjau, dan mengkonsolidasikan rencana kerja tahunan serta pelaporan teknis dan keuangan.

Di tingkat pusat, proyek ini akan dilaksanakan oleh KLHK dan BRGM, masing-masing akan didukung oleh Unit Pelaksana Proyek (*Project Implementation Unit, PIU*). BRGM akan menjadi Badan Pelaksana Komponen 2 dan Komponen 3 yang dipimpin oleh Sekretaris BRGM. KLHK, di bawah Sekretaris Ditjen PDASRH akan memimpin pelaksanaan Komponen 1 dan mendukung pelaksanaan Komponen 2 dan 3 termasuk identifikasi lokasi untuk rehabilitasi dan konservasi, pengembangan peraturan, pemantauan dan evaluasi. Di tingkat daerah, PIU Provinsi (PPIU) akan dibentuk di masing-masing dari sembilan provinsi di bawah pengawasan BRGM. Pelaksanaan di tingkat daerah akan dipimpin oleh BRGM, bekerja sama dengan KLHK. Pelaksanaan proyek ini akan didukung oleh unit pelaksana teknis KLHK di tingkat provinsi melalui Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL). Kegiatan proyek di dalam kawasan hutan akan dikoordinasikan dengan BPDASHL KLHK, sedangkan kegiatan di dalam kawasan non-hutan akan dilaksanakan oleh BRGM, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM – lihat **Gambar 1**).



Gambar 1: Tatalaksana Pelaksanaan M4CR

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengelola dana proyek ini di bawah kerangka mangrove. BPDLH akan bertanggung jawab untuk menjadi penghubung dan berkoordinasi dengan Kemenkeu, terutama dalam hal penarikan dana dari kas negara (RKUN). BPDLH akan bertanggung jawab untuk menyalurkan dana ke PMO, PIU, dan PPIU. BPDLH diharapkan dapat mengurangi beban administrasi pada badan pelaksana dan mendukung PMO dalam mengkonsolidasikan laporan keuangan oleh semua PIU dan PPIU.

Protokol Verifikasi Kondisi Berbasis Kinerja (PBC) akan dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan lembaga pihak ketiga. BPKP adalah lembaga verifikasi resmi pemerintah dan memiliki pengalaman dalam menjalankan peran serupa untuk operasi lain yang dibiayai Bank Dunia. KLHK akan mempekerjakan pihak ketiga yang independen untuk melakukan kegiatan verifikasi untuk PBC tertentu.

Komite Pengarah Nasional (*National Steering Committee*, NSC) akan dibentuk di bawah proyek ini dan bertanggung jawab atas pedoman strategis secara keseluruhan. NSC akan terdiri dari mitra dari instansi terkait, diketuai oleh Deputi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), dan anggota akan termasuk namun tidak terbatas pada Direktur Jenderal (Dirjen) dari PDASRH KLHK, Sekretaris BRGM, Dirjen Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu, dan perwakilan Eselon 1 Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Komite Pengarah ini akan dibentuk dengan Surat Keputusan dari Kemenko Marves. NSC akan bertemu setidaknya dua kali setahun.

4. Prinsip Utama

Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Engagement Plan*, SEP) ini dikembangkan untuk mendorong partisipasi para pemangku kepentingan yang terkena dampak maupun para pemangku kepentingan yang mempunyai minat/berkepentingan sehingga desain proyek, khususnya pendekatan dan kegiatan pelibatan pemangku kepentingan, dilaksanakan secara partisipatif, inklusif, dan transparan. Untuk dapat melakukan pelibatan yang efektif dengan pemangku kepentingan utama, pembangunan kapasitas dan perekrutan konsultan/staf teknis akan dikerahkan untuk membantu pelaksanaan SEP ini.

Tabel 1: Prinsip Pelibatan Pemangku Kepentingan

Prinsip komunikasi dan pelibatan pemangku kepentingan adalah sebagai berikut:

- **Peran serta:** Penting untuk memastikan peran serta yang luas dan inklusif dari orang-orang yang terkena dampak bencana. Peran serta tersebut akan dilakukan melalui pendekatan yang peka budaya dan didasarkan pada keterlibatan yang bermakna dan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) jika terjadi dampak buruk terhadap Masyarakat Adat (atau masyarakat hukum adat/masyarakat tradisional). Masyarakat akan diberi pilihan agar mereka dapat berperan serta, dan penjangkauan yang ditargetkan akan tersedia untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok rentan memiliki akses ke pelaksanaan proyek secara keseluruhan.
- **Akses ke informasi:** Informasi yang terkait akan diungkapkan dalam bahasa dan bentuk yang dapat diakses oleh masyarakat sasaran dan masyarakat luas. Masyarakat akan tetap memiliki hak untuk menanyakan informasi mengenai status proyek, hak-hak mereka, kriteria kelayakan serta tanggung jawab dan saluran Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Keluhan (*Feedback and Grievance Redress Mechanism*, FGRM) akan dapat diakses.
- **Inklusi sosial:** Keterlibatan masyarakat harus mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat menghambat dan/atau menghalangi peran serta seperti ketidaksetaraan gender, buta huruf, disabilitas, etnis, dan faktor eksklusi lainnya di antara kelompok-kelompok rentan. Oleh karena itu, konsultasi dan fasilitasi akan ditargetkan untuk memastikan pendekatan keterlibatan yang disesuaikan. Langkah-langkah mitigasi risiko harus disiapkan melalui konsultasi dengan kelompok-kelompok rentan.

- Transparansi: Risiko dan manfaat lingkungan hidup dan sosial yang dihasilkan dan/atau terkait dengan kegiatan proyek harus dikomunikasikan melalui dialog yang terbuka dan konstruktif. Kesepakatan mengenai langkah-langkah mitigasi, termasuk desain alternatif harus didokumentasikan dan tersedia untuk umum. Pemantauan dan pelacakan FGRM secara rutin akan tersedia untuk umum, termasuk status penyelesaiannya.
- Konsultasi bermakna, tanpa paksaan: Keterlibatan sebelumnya dan penyebaran informasi harus mendahului konsultasi agar konsultasi tersebut menjadi bermakna. Para pemangku kepentingan proyek akan diberi pilihan tentang berbagai modalitas dan/atau pendekatan konsultasi dan tetap memiliki hak untuk menolak berperan serta meskipun ada pilihan seperti itu.

Di bawah ini adalah penerapan secara umum dari prinsip-prinsip keterlibatan pemangku kepentingan pada proyek ini.

Di bawah Komponen 1 tentang penguatan kebijakan dan kelembagaan pengelolaan mangrove

Komponen 1 bertujuan untuk memperkuat kebijakan dan kelembagaan yang memungkinkan untuk meningkatkan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, rehabilitasi, pengelolaan adaptif, dan pembiayaan ekosistem mangrove. Komponen ini akan membiayai pelatihan, sumber daya manusia, biaya konsultasi serta biaya operasional dan peralatan. Keterlibatan pemangku kepentingan akan diupayakan untuk memastikan bahwa pengembangan kebijakan dan peraturan diatur dengan cara yang mendorong peran serta pemangku kepentingan yang inklusif agar pandangan, kekhawatiran, dan umpan balik mereka dapat dipertimbangkan secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan/ pembuatan kebijakan. Komponen ini juga mencakup keterlibatan dan konsultasi yang terkait mengenai langkah-langkah pengelolaan yang diperlukan dari potensi dampak di sisi hilir sebagai akibat dari penegakan kebijakan dan peraturan. Secara khusus, kegiatan pelibatan pemangku kepentingan akan mendukung tujuan lingkungan hidup dan sosial berikut ini, yang mencakup hal-hal berikut:

- Integrasi tujuan lingkungan hidup dan sosial ke dalam proses pengembangan kebijakan dan peraturan melalui proses konsultatif, terutama dengan para pemangku kepentingan yang berpotensi terkena dampak dari penegakan kebijakan dan peraturan serta perubahan kerangka hukum pengelolaan mangrove.
- Penilaian partisipatif implikasi lingkungan hidup dan sosial di tingkat hilir, dengan dukungan dari para pakar yang memenuhi syarat dan dalam konsultasi dengan para pemangku kepentingan yang berpotensi terkena dampak. Ini juga mencakup analisis alternatif yang sistematis dan komprehensif di mana ada potensi *trade-off* lingkungan hidup dan sosial yang signifikan.
- Peningkatan transparansi melalui peran serta pemangku kepentingan dan keterbukaan informasi sebagai bagian dari proses pengembangan dan penegakan kebijakan dan peraturan.
- Peran serta inklusif dari badan-badan terkait dalam kegiatan pembangunan kapasitas. Langkah-langkah afirmatif bagi kelompok-kelompok rentan, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, harus ditetapkan sebagai bagian dari desain program pembangunan kapasitas.

Di bawah Komponen 2 tentang pemulihan dan pelestarian ekosistem mangrove yang terdiri dari penanaman (kembali), pemantauan (jaga hutan mangrove berbasis masyarakat), pembangunan pusat

edukasi mangrove berskala kecil, dan keterlibatan tenaga kerja masyarakat (pendekatan skema padat karya) dan pengelolaan mangrove yang lebih baik di tingkat desa dan lanskap (lintas desa), dengan potensi risiko pembatasan akses ke penggunaan tanah dan sumber daya alam. Dengan demikian, akan ada keterlibatan berkelanjutan dengan pemangku kepentingan utama setempat, yaitu, pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa, pemilik usaha yang menggunakan lahan, dan masyarakat setempat, untuk memastikan bahwa i) para pemangku kepentingan yang terkena dampak proyek, termasuk masyarakat dan pemilik usaha yang memanfaatkan lahan, memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan dan kegiatan proyek, ii) kekhawatiran para pemangku kepentingan setempat, khususnya kekhawatiran masyarakat, dipertimbangkan, dan dengan demikian membantu dalam membangun hubungan dan mempertahankan komitmen untuk mendukung rehabilitasi/konservasi mangrove di wilayah mereka dan iii) mitigasi potensi risiko dan dampak dikembangkan melalui proses konsultatif dengan para pemangku kepentingan yang terkena dampak, khususnya masyarakat, yang mungkin termasuk kelompok rentan.

Ketentuan yang terkait dari Kerangka Proses proyek dalam Kerangka Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (ESMF) akan berlaku. Keterlibatan tersebut akan diterjemahkan ke dalam serangkaian konsultasi, pertemuan, dan lokakarya, serta kunjungan formal dan semi-formal ke lokasi dan desa, yang diurutkan berdasarkan tahapan proyek. Konsultasi dan kunjungan lapangan harus mempertimbangkan norma-norma dan nilai-nilai setempat seperlunya, terutama jika masyarakat masih mempertahankan kepatuhan yang kuat terhadap nilai-nilai adat dan tradisi. Fasilitator masyarakat (di bawah program Desa Mandiri Peduli Mangrove), dan jika diperlukan, penerjemah akan dipekerjakan untuk membantu persiapan proyek, termasuk kegiatan pelibatan masyarakat. Penyedia pihak ketiga, termasuk kontraktor, organisasi non-pemerintah (LSM) dan Lembaga Perantara lainnya dapat dilibatkan untuk melaksanakan kegiatan sub-proyek dan oleh karena itu, memainkan peran kunci dalam memimpin beberapa konsultasi tingkat tapak di bawah komponen 2. Langkah-langkah afirmatif untuk memastikan peran serta kelompok rentan akan ditetapkan, termasuk jika dibutuhkan ruang aman bagi perempuan melalui forum konsultasi kelompok kecil, menyesuaikan pendekatan komunikasi dan keterlibatan yang bermakna dengan Masyarakat Adat, penyandang disabilitas, rumah tangga miskin, dll.

Di bawah Komponen 3 tentang peningkatan mata pencaharian masyarakat kawasan pesisir, kegiatan proyek mencakup pengembangan kapasitas untuk usaha mikro/kecil/kelompok/koperasi, bantuan teknis untuk persiapan pengelolaan sumber daya alam di tingkat desa dan rencana usaha serta memberikan dukungan kepada usaha mikro melalui hibah usaha. Komponen ini berupaya untuk mendorong kegiatan mata pencaharian yang berkelanjutan bagi masyarakat yang bergantung pada sumber daya mangrove dan untuk melakukan diversifikasi pilihan mata pencaharian mereka untuk mengurangi ketergantungan pada pemanfaatan yang tidak berkelanjutan dari sumber daya mangrove dan/atau mengkompensasi sumber pendapatan masyarakat setempat jika dampak terhadap mata pencaharian signifikan. Serupa dengan komponen lainnya, konsultasi dan pelibatan pemangku kepentingan akan dilakukan dengan instansi pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat sasaran, termasuk pengusaha setempat di wilayah sasaran. Penilaian pasar setempat, dan penilaian rantai nilai akan dilakukan melalui proses konsultatif untuk memastikan kendala dan peluang utama yang dihadapi masyarakat setempat dan khususnya badan usaha masyarakat/ badan usaha milik desa (BUMDES). Komponen ini juga akan membiayai pelatihan bagi pelatih untuk Sekolah Lapang Pesisir; pelatihan praktik produksi berkelanjutan untuk tiga sampai empat

kelompok masyarakat di masing-masing desa sasaran dan penasihat teknis untuk mendukung dan mengawasi kegiatan pelatihan. LSM dapat dipekerjakan oleh BRGM (PIU) untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Isi pelatihan yang terkait akan mengintegrasikan praktik keberlanjutan lingkungan hidup dan sosial. Selanjutnya, langkah-langkah yang terkait untuk mendorong inklusi kelompok rentan untuk mendapatkan manfaat dari pembangunan kapasitas dan bantuan teknis harus ditetapkan di bawah Komponen ini. Langkah-langkah utama untuk mendorong peran serta para pemangku kepentingan yang inklusif meliputi:

- Penyediaan fasilitasi teknis dan pelatihan yang peka gender, termasuk yang diperuntukkan bagi orang-orang dari berbagai latar belakang (yaitu, orang-orang dengan literasi rendah, penyandang disabilitas, lansia, perempuan, Masyarakat Adat, dll.).
- Pendaftaran peserta yang inklusif, terbuka dan transparan dari kelompok produsen untuk sekolah lapangan. Penjangkauan untuk mendorong penyebaran informasi yang luas dan langkah-langkah afirmatif untuk memfasilitasi peran serta kelompok-kelompok rentan.
- Penggabungan langkah-langkah untuk mengurangi hambatan bagi perempuan untuk meningkatkan peluang mata pencaharian kawasan pesisir seperti (i) 50 persen dari semua pelatih dan fasilitator Sekolah Lapang Pesisir adalah perempuan; (ii) Isi dan metode pelatihan Sekolah Lapangan Pesisir akan disesuaikan dengan kebutuhan perempuan, seperti penyediaan pengasuhan anak selama sesi pelatihan; dan (iii) bekerja dengan tokoh masyarakat dan tokoh panutan laki-laki dan perempuan dalam kegiatan mata pencaharian yang didominasi laki-laki untuk mengatasi hambatan masuk/keterlibatan perempuan.
- Mempekerjakan fasilitator setempat, dengan pemahaman dan keakraban terhadap konteks sosial dan budaya, dan keterampilan sosial, di mana mereka ditugaskan.

Serupa dengan Komponen 2, penyedia layanan pihak ketiga, termasuk perusahaan konsultan dan/atau Lembaga Perantara dapat dilibatkan untuk melaksanakan beberapa kegiatan di bawah Komponen 3 dan oleh karena itu, memainkan peran penting dalam memfasilitasi kegiatan pelibatan pemangku kepentingan.

Di bawah Komponen 4 tentang pengelolaan Program, sumber daya yang terkait akan tersedia untuk menerapkan ketentuan yang terkait di bawah komponen proyek. Hal ini termasuk dukungan teknis dan logistik untuk menyelenggarakan konsultasi publik di tingkat pusat dan daerah, mobilisasi para pakar, bantuan untuk pengawasan dan evaluasi keseluruhan pelaksanaan SEP, pengelolaan Sistem Pelayanan Pengaduan/FGRM di tingkat proyek dan dukungan lainnya untuk mendukung implementasi proyek.

Tabel 2: Pengarusutamaan Keterlibatan Pemangku Kepentingan ke dalam Desain Proyek

Prinsip-prinsip berikut ini akan berlaku di semua tahap kegiatan di bawah semua komponen:

- a. Semua anggota masyarakat harus memiliki kesempatan yang sama, tanpa memandang jenis kelamin, usia, kemampuan, dan lokasi tempat tinggal mereka di kota yang ikut serta, untuk berperan serta di dalam forum/acara keterlibatan. Informasi yang menguraikan pilihan untuk peran serta harus tersedia secara luas, dalam format yang dapat diakses oleh orang-orang dengan gangguan penglihatan dan pendengaran, dan proyek harus berusaha untuk menjangkau kelompok-kelompok yang paling rentan.
- b. Peran serta masyarakat dalam merehabilitasi dan melestarikan dan menjaga (pemantauan dan pemeliharaan) di bawah komponen 2, akan mencakup kelompok yang beragam dan rentan di masyarakat, termasuk untuk menjangkau lingkungan tertentu atau kelompok orang tertentu untuk mendapatkan umpan balik mereka.
- c. Praktik peran serta inklusif, yaitu membuat diskusi kelompok khusus perempuan atau penyandang disabilitas, perlu dipertimbangkan dalam meningkatkan inklusi sosial dan peran serta bermakna dari semua elemen masyarakat.
- d. Pilihan masyarakat untuk rencana lokasi, terutama untuk kegiatan konstruksi sipil/infrastruktur struktural di bawah komponen 2, akan mempertimbangkan dengan cermat mobilitas manusia, akses ke kegiatan mata pencaharian sebelumnya, keterikatan sosial, budaya, dan psikologis masyarakat.
- e. Kegiatan mata pencaharian di bawah Komponen 3 harus secara hati-hati mempertimbangkan kebutuhan, kendala dan peluang bagi kelompok rentan (yaitu, perempuan, penyandang disabilitas, rumah tangga yang tidak memiliki tanah, rumah tangga miskin) untuk berperan serta. Langkah-langkah afirmatif harus ditetapkan melalui konsultasi dengan kelompok-kelompok ini.
- f. Secara umum, proses pelibatan akan dilakukan secara demokratis, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat dan kelompok masyarakat sasaran akan memiliki kesempatan untuk menolak berperan serta dengan cara yang sepenuhnya terinformasi.

Untuk menyelaraskan prinsip-prinsip di atas dengan usulan kegiatan pelibatan pemangku kepentingan, proyek akan memobilisasi para pakar dan fasilitator dengan keahlian dan keterampilan yang terkait yang diperlukan untuk memfasilitasi proses peran serta masyarakat, terutama untuk komponen 2 (yaitu, rehabilitasi dan perlindungan hutan mangrove dan pekerjaan konstruksi berskala kecil) dan komponen 3 (yaitu, kegiatan mata pencaharian). Fasilitator ini akan dibiayai di bawah Komponen 4 Proyek ini.

5. Identifikasi Pemangku Kepentingan

Proyek ini mengidentifikasi beberapa kelompok pemangku kepentingan untuk menginformasikan strategi pengembangan metode komunikasi dan rencana pelibatan yang tepat dan relatif mudah diakses selama proses pelaksanaan proyek. Secara umum, identifikasi pemangku kepentingan dapat dikategorikan sebagai lembaga pemerintah utama, pemangku kepentingan yang terkena dampak, kelompok rentan di masyarakat (sasaran lokasi), dan pihak lain yang berminat/berkepentingan terhadap aktivitas proyek.

Instansi pemerintah utama. Proyek ini akan melibatkan berbagai lembaga pemerintah utama di seluruh tingkatan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah (lembaga provinsi dan kabupaten serta pemerintah desa). Di tingkat pusat, pemangku kepentingan utama pemerintah termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS-HL), Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), dan instansi pemerintah terkait lainnya seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Tata Ruang, Kementerian Desa, Kementerian Sosial, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Di tingkat daerah, proyek ini akan melibatkan terutama dengan dinas lingkungan hidup kelautan dan perikanan provinsi, dinas kehutanan provinsi, badan perencanaan pembangunan (di tingkat provinsi dan kabupaten), dinas lingkungan hidup kelautan dan perikanan tingkat kabupaten, badan penanggulangan bencana daerah, dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa (DPMPD), dinas pekerjaan umum, dan pemerintah desa di lokasi sasaran.

Para pemangku kepentingan yang terkena dampak. Masyarakat setempat mungkin bergantung pada hutan mangrove atau daerah pesisir (tempat di mana mangrove seharusnya ditanam) untuk kegiatan mata pencaharian mereka. Akses masyarakat terhadap hutan mangrove dan/atau wilayah pesisir dapat dibatasi sebagai akibat dari kegiatan rehabilitasi mangrove. Kategori ini juga mencakup pelaku usaha dan/atau pemilik usaha yang telah memanfaatkan (atau mengeksploitasi) mangrove dan/atau lahan mangrove untuk kegiatan komersial, seperti usaha budidaya perikanan berskala kecil hingga menengah, usaha tambak skala kecil dan menengah, usaha garmen dan sandang berbasis mangrove berskala kecil hingga menengah, dan usaha jajanan dan makanan berbasis mangrove, dll. Berdasarkan analisis pemangku kepentingan, masyarakat yang terkena dampak akan dikelompokkan berdasarkan tingkat kerentanan dan signifikansi potensi dampak, misalnya dampak yang mungkin dialami oleh masyarakat yang telah memanfaatkan sumber daya mangrove untuk bertahan hidup akan berbeda dengan yang dihadapi oleh pemilik usaha yang telah menghasilkan keuntungan melalui kegiatan budidaya, baik secara legal maupun ilegal. Potensi dampak yang dialami oleh pekerjanya, yang mungkin termasuk para pekerja migran, juga akan berbeda dalam besaran dan sifatnya, di mana dampak sementara terhadap mata pencaharian sebagai akibat dari transisi pekerjaan dapat diantisipasi.

Proyek ini juga akan bekerjasama dengan kelompok masyarakat yang akan dibentuk dan disahkan secara formal dengan Surat Keputusan Desa (SK Desa). Kelompok-kelompok tersebut antara lain Kelompok Penjaga Hutan (KPH) dan Kelompok Sekolah Lapangan. Kelompok-kelompok ini akan membantu pelaksanaan proyek di tingkat akar rumput dan akan terlibat dalam proyek untuk menerapkan, memantau, dan memelihara kondisi hutan mangrove (Kelompok Belajar Pengelolaan Hutan). Anggota kelompok-kelompok ini akan direkrut secara lokal dan mendapat pembangunan kapasitas dan pembinaan teknis yang terkait dan oleh karenanya, diharapkan mendapat manfaat dari kegiatan proyek ini.

Sektor swasta akan dilibatkan di dalam komponen 3 untuk memfasilitasi akses ke layanan keuangan, teknologi, dan/atau pasar. Pada tahap ini, Proyek ini belum mengkonfirmasi pemangku kepentingan sektor swasta yang mana, pada skala apa, dan dengan modalitas seperti apa, yang akan dilibatkan dalam proyek ini. Keputusan tersebut akan diinformasikan oleh penilaian pasar setempat dan rantai nilai (*rapid*

market assessment and supply chain) pada komoditas tertentu yang akan didukung selama pelaksanaan proyek.

Berdasarkan kategori pemangku kepentingan ini, keterlibatan harus memastikan penyebaran informasi yang inklusif mengenai kegiatan proyek dan potensi implikasinya. Keterlibatan dan peran serta pemangku kepentingan harus sepenuhnya terintegrasi sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan sub-proyek. Selanjutnya, FGRM proyek harus dapat diakses publik untuk memastikan bahwa keprihatinan dan pengaduan mereka dapat diakomodasi sebagai bagian dari desain proyek dan proses pelaksanaan secara keseluruhan. Identifikasi kelompok-kelompok yang berkepentingan ini sedang berlangsung dan akan berlanjut selama pelaksanaan proyek. Ringkasan identifikasi pemangku kepentingan disajikan di **Tabel 3** dengan analisis lebih lanjut yang disajikan di **Lampiran 1 – Identifikasi dan Analisis Pemangku Kepentingan**.

Masyarakat rentan/terpinggirkan di lingkungan masyarakat pesisir: kelompok atau individu ini adalah rumah tangga yang memiliki ketergantungan tinggi pada hutan mangrove untuk mata pencaharian, rumah tangga berpenghasilan rendah (tidak memiliki tanah), dan perempuan nelayan/pemanfaatan mangrove untuk usaha mikro, Masyarakat Adat, dll. Proyek ini harus mencakup langkah-langkah afirmatif untuk penjangkauan dan konsultasi dengan kelompok dan/atau individu rentan untuk memastikan i) kekhawatiran mereka dipertimbangkan, termasuk bagaimana potensi risiko dan dampak dapat dimitigasi; dan ii) kendala dan peluang untuk terlibat dan berperan serta di dalam program dan dukungan apa yang dibutuhkan.

Dalam mengurangi risiko memperburuk sumber mata pencaharian masyarakat yang terkena dampak, terutama mereka yang rentan, atau penolakan masyarakat terhadap proyek selama pelaksanaan, pendekatan berikut ini akan diadopsi: i) melakukan pemetaan sosial pada tahap awal pelaksanaan sub-proyek yaitu, menerapkan penyaringan pemilihan lokasi multi-tingkat, ii) mengintegrasikan kegiatan mata pencaharian untuk mengurangi potensi risiko dan dampak, (iii) membangun konsensus masyarakat dan kesepakatan secara luas melalui penyediaan informasi yang memadai dan tepat waktu serta konsultasi publik dengan masyarakat setempat dan pemerintah desa/kecamatan. Hal ini akan dibahas lebih lanjut di Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (*Environmental and Social Management Framework*, ESMF). Jika Masyarakat Adat akan terkena dampak, ketentuan yang terkait mengenai konsultasi yang bermakna dan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) dimasukkan dalam Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples Planning Framework*, IPPF) proyek. SEP proyek juga mencakup langkah-langkah untuk mendorong peran serta dan konsultasi yang berarti dengan Masyarakat Adat dan perwakilan mereka, baik di lokasi (tingkat desa) maupun di tingkat regional untuk tujuan pengelolaan mangrove di tingkat lanskap.

Kelompok-kelompok yang berkepentingan. Kelompok-kelompok ini termasuk mereka (baik lembaga dan/atau individu) yang memiliki perhatian dan minat khusus tentang rehabilitasi dan konservasi mangrove tetapi mereka tidak diantisipasi untuk terdampak secara langsung. Ini termasuk i) organisasi non-pemerintah, (ii) mitra pembangunan lain yang bekerja pada rehabilitasi mangrove dan/atau pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat pesisir, dan iii) perwakilan dari kelompok advokasi, termasuk isu mangrove, kesejahteraan masyarakat pesisir/nelayan skala kecil/tradisional, advokasi lingkungan hidup, dll. Proyek ini akan memfasilitasi keterlibatan para pemangku kepentingan ini melalui

platform konsultasi publik, diskusi, atau sesi *information-sharing*, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta penyebaran informasi terkait proyek melalui berbagai media. (iv) kelompok masyarakat yang difasilitasi atau dibentuk pemerintah dan bertugas di tingkat tapak, baik yang sudah ada maupun yang akan terbentuk di masa depan. Kelompok-kelompok berbasis masyarakat ini dibentuk, seringkali disahkan secara formal, dengan Surat Keputusan Desa (SK Desa), dan didukung oleh pemerintah untuk membantu pelaksanaan proyek pemerintah di tingkat akar rumput. Terkait dengan Proyek ini, kami mengidentifikasi setidaknya ada dua pelaku yang sudah ada, seperti Kelompok Penjaga Hutan (KPH) dan kelompok Sekolah Lapang, yang akan terlibat di dalam proyek ini. Proyek mempertimbangkan untuk membentuk dan melatih kelompok-kelompok masyarakat tersebut, yang akan berfungsi untuk menerapkan, memantau, dan memelihara kondisi hutan mangrove ('Kelompok Belajar Pengelolaan Hutan'). Yang terakhir, (v) Sektor swasta yang akan dilibatkan untuk komponen 3 pada tujuan mata pencaharian untuk meningkatkan/membuka akses ke layanan keuangan, teknologi, atau pasar. Pada tahap ini, Proyek belum mengkonfirmasi perusahaan yang mana, pada skala apa, dan dengan cara seperti apa, perusahaan swasta tersebut akan dilibatkan di dalam proyek ini. Keterlibatan akan membutuhkan informasi mengenai kegiatan dan pelaksanaan proyek agar dapat diakses publik dan bahwa kekhawatiran dan pengaduan mereka dapat diakomodasi sebagai bagian dari desain proyek dan proses pelaksanaan secara keseluruhan. Identifikasi kelompok-kelompok yang berkepentingan ini sedang berlangsung dan akan berlanjut selama pelaksanaan proyek.

Tabel 3: Identifikasi Pemangku Kepentingan

Komponen	Pelaku Utama Dari Pemerintah	Pemangku Kepentingan yang Terkena Dampak	Kelompok/Perorangan yang Terkena Dampak	Kelompok yang Berkepentingan dan Mitra Pembangunan
<i>Komponen 1: Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Ekosistem Pengelolaan Mangrove:</i>	Kementerian dan lembaga di tingkat pusat, dan lembaga pemerintah daerah. Yang terakhir termasuk unit/departemen lain di dalam KLHK, BRGM, dan Kemenkeu yang tidak berfungsi sebagai lembaga pelaksana tetapi memiliki pengaruh dan/atau kepentingan dalam kegiatan proyek.	Masyarakat pesisir dapat terkena dampak secara tidak langsung melalui perubahan dan penegakan kebijakan dan peraturan, yang dapat berdampak pada mata pencaharian, akses ke penggunaan tanah dan sumber daya alam, dsb.	Rumah tangga miskin, termasuk rumah tangga yang bergantung pada mangrove dan tidak memiliki tanah yang bergantung pada sumber daya mangrove dapat terkena dampak secara tidak langsung melalui perubahan dan penegakan kebijakan dan peraturan, yang	Mitra Pembangunan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Masyarakat Sipil yang terkait dengan penggunaan lahan, organisasi advokasi untuk hak-hak masyarakat pesisir dan nelayan, dan hak-hak Masyarakat Adat

Komponen	Pelaku Utama Dari Pemerintah	Pemangku Kepentingan yang Terkena Dampak	Kelompok/Perorangan yang Terkena Dampak	Kelompok yang Berkepentingan dan Mitra Pembangunan
	Badan-badan daerah yang mungkin terdampak oleh perubahan kebijakan dan peraturan dan/atau penegakan pengelolaan mangrove.		dapat berdampak pada mata pencaharian, akses ke penggunaan tanah dan sumber daya alam, dll.	Kelompok akademisi / <i>think tank</i> Media
<i>Komponen 2: Rehabilitasi dan Pelestarian Ekosistem Mangrove</i>	Badan-badan pusat dan daerah yang terkait untuk dilibatkan meliputi: KLHK, seperti Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDAE/BKSDA), Kesatuan Pengelola Hutan (KPH/PSKL), dan kementerian lain seperti Kementerian Desa, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan instansi tingkat kabupaten masing-masing.	Masyarakat pesisir di lokasi sasaran Pemilik usaha yang memperoleh manfaat dari pemanfaatan mangrove atau pemanfaatan kawasan mangrove/pesisir.	Rumah tangga berpenghasilan rendah, termasuk rumah tangga yang bergantung pada mangrove dan tidak memiliki tanah, para penyandang disabilitas yang sumber pendapatannya mungkin terdampak oleh kegiatan proyek. Perempuan yang memanfaatkan mangrove dan/atau kawasan hutan mangrove untuk kegiatan mata pencaharian. Masyarakat Adat di wilayah pesisir lokasi dan/atau kabupaten atau	Asosiasi usaha, mitra pembangunan, LSM/OMS yang memberi advokasi perlindungan lingkungan hidup, hak atas tanah/ hak penguasaan (yaitu, hak para nelayan, dan hak Masyarakat Adat Akademisi dan kelompok <i>think-tank</i> Media

Komponen	Pelaku Utama Dari Pemerintah	Pemangku Kepentingan yang Terkena Dampak	Kelompok/Perorangan yang Terkena Dampak	Kelompok yang Berkepentingan dan Mitra Pembangunan
			wilayah sasaran (untuk pendekatan berbasis lanskap)	
<p><i>Komponen 3:</i> <i>Peningkatan Akses terhadap Peningkatan Peluang Mata Pencaharian Ekosistem Masyarakat Mangrove</i></p>	<p>Instansi pemerintah pusat dan daerah yang bertanggung jawab atas pembangunan desa seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta provinsi dan badan pemberdayaan masyarakat desa (DPMD).</p>	<p>Masyarakat pesisir di lokasi sasaran, koperasi/kelompok masyarakat untuk komponen mata pencaharian</p>	<p>Rumah tangga berpenghasilan rendah, tidak memiliki tanah, dan bergantung pada mangrove yang terkena dampak proyek Perempuan yang bekerja di sektor perikanan atau pekerjaan informal/tidak tetap lainnya di dalam dan sekitar wilayah pesisir</p> <p>Masyarakat Adat di wilayah pesisir lokasi sasaran</p>	<p>Usaha dan/atau Badan Usaha Lokal, Mitra pembangunan Penyedia layanan keuangan, termasuk bank milik negara dan swasta LSM/OMS yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap mata pencaharian berkelanjutan, pengembangan masyarakat, hak kepemilikan tanah, dll. Kelompok akademisi dan <i>think tank</i> Media</p>
<p><i>Komponen 4:</i> <i>Pengelolaan Proyek</i></p>	<p>Dukungan pengelolaan proyek</p>			

Tingkat keterlibatan akan bergantung pada peran dan kewenangan masing-masing dalam pelaksanaan proyek serta potensi risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial yang mungkin dialami oleh kelompok-kelompok tertentu, terutama kelompok-kelompok rentan. Analisis lengkap untuk identifikasi pemangku

kepentingan, termasuk tingkat kerentanan dan dampaknya, disajikan di **Lampiran 1 – Identifikasi dan Analisis Pemangku Kepentingan**. Strategi keterlibatan pemangku kepentingan yang diusulkan proyek ini disajikan di bagian berikut.

6. Pendekatan Keterlibatan

6.1 Keterlibatan Sebelumnya

Keterlibatan awal dengan para pemangku kepentingan utama telah dimulai sebagai bagian dari persiapan proyek. Keterlibatan tersebut terutama difokuskan pada pengembangan desain proyek dan komponennya dengan lembaga dan departemen pemerintah pusat di lingkungan KLHK, BRGM, BPD LH dan Kemenkeu dalam menentukan kerangka hasil, peran dan tanggung jawab. KLHK dan BRGM melakukan pelibatan daerah di provinsi dan kabupaten tertentu. Keterlibatan tersebut telah difasilitasi oleh perusahaan konsultan, PT Hatfield Indonesia, sebagai bagian dari analisis kelayakan proyek.

Matriks berikut ini menguraikan kegiatan keterlibatan sebelumnya di bawah proyek ini, yang telah memberi informasi bagi ruang lingkup desain proyek.

Tabel 4: Kegiatan Pelibatan Pemangku Kepentingan di bawah MC4R

Wilayah Proyek	Kegiatan pelibatan	Topik	Tanggal	Catatan
Tingkat pusat				
Komponen 1	Presentasi kajian analitis potensi Ekonomi Biru (<i>Blue Economy</i> , adalah suatu sistem ekonomi yang berbasis pada jasa ekosistem laut yang juga berfokus pada perluasan kesempatan sosial dan pengurangan limbah terhadap lingkungan hidup – pent.) di Indonesia yang dilakukan oleh Bank Dunia	Potensi ekonomi biru	November 2020	
Komponen 2	Urutan pembahasan teknis rehabilitasi mangrove dengan pendekatan lanskap	Teknik rehabilitasi mangrove	Agustus – November 2021	Umpan balik dari KLHK/BRGM digunakan untuk merevisi proposal Komponen 2
	Urutan pembahasan teknis mengenai metode rehabilitasi mangrove, termasuk memasukkan 3M pemerintah ke proposal Bank Dunia	Teknik rehabilitasi mangrove		

Wilayah Proyek	Kegiatan pelibatan	Topik	Tanggal	Catatan
	Pertemuan teknis untuk membahas ide awal pemilihan lokasi kegiatan mangrove di tingkat desa	Kriteria pemilihan lokasi		Umpan balik dimasukkan untuk mengembangkan metode penyaringan pemilihan lokasi multi-tingkat untuk memilih lokasi kegiatan.
Komponen 3	Bantuan teknis untuk penilaian paduk (<i>baseline</i>) sosial ekonomi di 200 desa pesisir (studi Hatfield tahun 2021)	Kondisi dan karakteristik sosial ekonomi	2021	Temuan kunci dipresentasikan kepada KLHH dan BRGM selama misi (minggu ke-1 November) dan misi (minggu ke-2 November 2021)
	Pembahasan mengenai tujuan komponen mata pencaharian, kegiatan, dan mitra/pelaku potensial di lapangan	Kegiatan mata pencaharian	Minggu ke-2 Nov (minggu misi)	Umpan balik dari KLHK/BRGM digunakan untuk merevisi proposal Komponen 3
	Pembahasan teknis bulanan dengan KLHK, BRGM, dan BPDH	Desain proyek di bawah C 3.1 dan C 3.2.	Agst – Des 2021	Umpan balik dari KLHK/BRGM digunakan untuk merevisi proposal Komponen 3
E&S	Pembahasan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial dengan BRGM tentang masalah utama lingkungan hidup dan sosial, dan mekanisme penanganan keluhan di tingkat pusat dan desa (untuk restorasi lahan gambut yang dapat diadopsi menjadi mangrove)	Kepemilikan tanah, penggunaan tanah, risiko sosial	Juli-Agustus 2021	Data digunakan untuk mengembangkan ESMF dan SEP
	Kerangka Kerja Lingkungan Hidup dan Sosial (ESF) Bank Dunia, ESS, rencana kerja dan lini waktu E&S, dokumen E&S	Pedoman umum ESF	Minggu ke-2 Nov (minggu misi)	Penunjukan petugas simpul hung (<i>focal point</i>) BRGM E&S untuk proyek tersebut

Wilayah Proyek	Kegiatan pelibatan	Topik	Tanggal	Catatan
	perlu disusun untuk proyek, dan petugas simpul hung (<i>focal point</i>)			
	Kekhawatiran dan umpan balik masyarakat sasaran pada desain umum proyek di provinsi-provinsi sampel	Desain umum proyek	Desember 2021 – Januari 2022	Wawasan dan kekhawatiran masyarakat dimasukkan ke dalam ESMF dan SEP
	Rapat mingguan dengan tim <i>safeguards</i> BPD LH, KLHK dan BRGM	Masalah lahan, penyaringan <i>safeguards</i> untuk menyelaraskan dengan kriteria pemilihan lokasi proyek, Mekanisme Penanganan Keluhan, keterbukaan informasi, Penataan Kelembagaan	Agustus – Januari 2022	Umpan balik dari BPD LH, KLHK, dan BRGM digunakan untuk merevisi ESMF dan SEP

Selama persiapan proyek, keterlibatan mengenai kegiatan proyek yang diusulkan dengan provinsi dan kabupaten, serta mitra pemerintah desa dan pemangku kepentingan masyarakat dilakukan di 50 desa di 4 provinsi, yakni Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara. Keterlibatan tersebut dimaksudkan untuk memahami perspektif setempat mengenai rehabilitasi dan konservasi mangrove, *concerns* pemangku kepentingan di level daerah dan tapak, serta melihat penerimaan awal dan dukungan para pemangku kepentingan ke dalam proyek. Pengaduan dan kekhawatiran yang terkait dari kegiatan keterlibatan ini disajikan di Lampiran. Ringkasan berikut ini menguraikan beberapa masukan pemangku kepentingan utama yang terkait dengan proyek.

Berdasarkan kegiatan verifikasi lapangan yang dilakukan pada 3 Januari hingga 31 Januari 2022 di 50 desa di 4 provinsi, beberapa kekhawatiran dan aspirasi dapat dikategorikan sebagai berikut ini:

- Pada dasarnya pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan/kelurahan/desa mendukung program pemerintah pusat namun komunikasi dan sosialisasi yang baik harus dilakukan sejak awal untuk memastikan semua pihak terlibat dan mendukung kegiatan ini.

- Pemerintah desa dan masyarakat meminta agar kegiatan rehabilitasi tidak mengganggu usaha mereka, yang memanfaatkan pesisir untuk kegiatan mata pencaharian seperti petani tambak skala kecil, pemanfaatan kayu mangrove untuk kegiatan ekonomis, dan lainnya.
- Pemerintah desa dan masyarakat desa meminta agar kegiatan ini dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.
- Pemilik usaha yang memanfaatkan ruang pesisir, seperti tambak, dan didukung oleh pemerintah desa, meminta agar kegiatan didasari kesepakatan dengan pemilik usaha dan masyarakat setempat sebelum dilakukan kegiatan di lapangan.
- Dikarenakan wilayah pesisir sudah banyak digunakan sebagai lahan usaha (misalnya tambak), pemerintah desa tidak selalu mempunyai data mengenai siapa pemilik tambak tersebut. Sehingga, jika kegiatan akan menysasar lokasi-lokasi tersebut, termasuk tambak aktif dan terlantar, untuk melakukan kegiatan pemetaan pemilik tambak yang diikuti dengan mendapatkan kesepakatan dengan pemilik tambak (selain musyawarah konsensus dengan masyarakat setempat). Kesepakatan dengan pemilik tambak/ usaha dan konsensus dari masyarakat ini adalah bentuk kontrak sosial yang harus didapatkan sebelum ada kegiatan rehabilitasi di lapangan.
- Kegiatan rehabilitasi dan pemberdayaan ekonomi untuk membuka kesempatan bagi seluruh elemen masyarakat setempat, dan melibatkan perempuan secara bermakna, yang mana di kerap menjadi penggerak di level tapak.

Laporan lengkap konsultasi di tingkat lokal tersedia di Lampiran 3 – Laporan Konsultasi Publik di Tingkat Lokal.

Konsultasi di tingkat pusat akan dilakukan pada pertengahan Februari (untuk ditambahkan saat konsultasi sudah berlangsung) Laporan lengkap tersedia di Lampiran 4 – Laporan Konsultasi Publik di Tingkat Pusat.

6.2 Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan

Proyek ini akan terinformasi lebih lanjut oleh pendekatan keterlibatan pemangku kepentingan yang lebih luas melalui i) konsultasi dan pelibatan aktif pemangku kepentingan selama pelaksanaan proyek; ii) mekanisme penanganan pengaduan dan keluhan yang transparan, relatif mudah, dan bisa diandalkan; iii) kampanye sosial, komunikasi dan pembangunan kapasitas; dan iv) pengembangan proses dan pelaksanaan pengelolaan risiko yang diwajibkan di bawah Kerangka Lingkungan Hidup dan Sosial (*Environmental and Social Framework, ESF*) Bank Dunia.

Tingkat dan pendekatan untuk pelibatan pemangku kepentingan akan bergantung pada tingkat risiko dan dampak yang mungkin terjadi pada setiap pemangku kepentingan, dan kapasitas mereka untuk mengelola risiko lingkungan hidup dan sosial. Pertimbangan penting lainnya adalah keterlibatan untuk meningkatkan manfaat proyek dan penerimaan sosial dengan meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan nasional dan daerah, dengan prinsip partisipatif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. SEP ini sudah dilaksanakan pada tahap perencanaan (saat verifikasi data pada Januari 2022) agar peran serta masyarakat dan umpan balik awal mereka dapat diintegrasikan sepenuhnya sebagai bagian dari pendekatan pelaksanaan secara keseluruhan.

Kegiatan keterlibatan akan mempertimbangkan risiko kesehatan masyarakat, khususnya dalam konteks COVID-19. COVID-19 tetap menjadi risiko kesehatan masyarakat di Indonesia dan akan menghadirkan ancaman bagi para pekerja dan calon pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Di bawah proyek ini, keterlibatan akan menjunjung tinggi langkah-langkah keselamatan dan kesehatan masyarakat sebagaimana didefinisikan dalam prinsip Keselamatan ESMF proyek, yang berarti bahwa penyesuaian terhadap rencana keterlibatan harus dipertimbangkan dengan hati-hati, termasuk pilihan atas sarana virtual bila memungkinkan, dan kepatuhan ketat terhadap tindakan Pengendalian Pencegahan Infeksi (PPI) sebagaimana dirinci di dalam ESMF, yang sejalan dengan peraturan Pemerintah Indonesia dan praktik internasional yang baik lainnya, termasuk pedoman dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Di bawah proyek ini, konsultasi publik berfungsi sebagai salah satu platform keterlibatan pemangku kepentingan untuk membahas desain proyek dan komponen utama kegiatan-kegiatan proyek. Konsultasi ini telah dilakukan secara paralel dengan kegiatan-kegiatan keterlibatan lainnya yang didukung oleh proyek, termasuk memfasilitasi masyarakat untuk perencanaan dan mobilisasi, komunikasi dan pemantauan kegiatan pelibatan pemangku kepentingan proyek, rapat koordinasi rutin, konsultasi ad-hoc, pelaksanaan FGRM, lokakarya, sesi *information sharing*, atau diskusi kelompok. Oleh karena itu, hal-hal berikut ini memberikan rencana awal konsultasi utama yang diharapkan selama berlangsungnya persiapan dan pelaksanaan proyek.

Rencana konsultasi publik berikut ini akan diselenggarakan secara inklusif, partisipatif, dan transparan, yang dapat mencakup pilihan modalitas keterlibatan, pembuatan dan penyebaran informasi, penggunaan FGRM, dan langkah-langkah afirmatif kepada kelompok-kelompok rentan. Ini dirinci di **Tabel 5** di bawah ini.

Tabel 5: Rencana Konsultasi Publik

Tahapan Proyek	Topik Konsultasi	Metode	Kelompok Sasaran	Kerangka Waktu	Penganggungjawab
Sebelum Pinjaman Berlaku Efektif	Desain proyek secara umum	Lokakarya, rapat teknis, kunjungan lapangan, dll.	Instansi pemerintah di tingkat pusat dan lokal	Selama pembuatan desain teknis dan penyusunan dokumen E&S	PMO, BPD LH, PIU (BRGM dan KLHK)
	Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial, termasuk Pelibatan Masyarakat Adat/IPPF, Sistem Penanganan Pengaduan/FGRM, Ketenagakerjaan/LMP, SEA/ Rencana Aksi Gender	Rapat/lokakarya, kunjungan lapangan, diskusi kelompok terfokus tematik, dan pertukaran surat, email, dan grup pesan WhatsApp	Internal KLHK dan BRGM	Selama penyusunan dokumen teknis dan E&S	Petugas simpul hubung (<i>focal point</i>) E&S PIU untuk penyusunan, BPD LH
	Manual/Pedoman teknis yaitu, konsultasi masyarakat, GRM, pengelolaan keuangan dan pengadaan dll.	Lokakarya dan rapat teknis	Instansi pemerintah terkait di tingkat pusat	Tahap awal pelaksanaan proyek	PMO, BPD LH, PIU dengan dukungan dari konsultan teknis
	Desain proyek, tujuan, ruang lingkup dan kegiatan, mencari pola <i>concerns</i> dan pendapat pemda dan	Survei, forum desa; rapat dengan pemda; wawancara; kunjungan lapangan (<i>field verification</i>)	Pemerintah tingkat kabupaten dan kecamatan/desa, masyarakat sasaran potensial	Selama penilaian proyek	PIUs (KLHK dan BRGM) dibantu oleh konsultan teknis untuk persiapan

Tahapan Proyek	Topik Konsultasi	Metode	Kelompok Sasaran	Kerangka Waktu	Penganggungjawab
	masyarakat sasaran atas desain umum proyek.				proyek/PT. Hatfield Indonesia
	Konsultasi publik di tingkat pusat, penyediaan informasi, dan sosialisasi untuk mendapatkan umpan balik dari para pemangku kepentingan utama atas desain proyek secara umum, komponen dan kegiatan proyek.	Lokakarya dan konsultasi dengan pemangku kepentingan (secara virtual dan hybrid dengan tatap muka)	Pemangku kepentingan utama pemerintah dan non-pemerintah, termasuk LSM dan OMS	Selama persiapan proyek	PMO, BPD LH dan PIUs
	Konsultasi proyek di tingkat daerah, penyediaan informasi dan sosialisasi untuk mendapatkan umpan balik dari para pemangku kepentingan daerah (khususnya pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan/kelurahan/desa dan masyarakat setempat yang berpotensi terkena dampak) pada desain proyek secara umum, komponen proyek dan	Lokakarya/konsultasi pemangku kepentingan (secara virtual, tatap muka, dan hybrid), pertemuan dengan masyarakat	Pemerintah tingkat provinsi, kabupaten, dan desa, perwakilan masyarakat, akademisi, LSM dan OMS setempat	Selama persiapan proyek	PIU (BRGM dan KLHK)

Tahapan Proyek	Topik Konsultasi	Metode	Kelompok Sasaran	Kerangka Waktu	Penganggungjawab
	kegiatannya masing-masing.				
Pelaksanaan proyek	Pembentukan forum multi-pihak untuk kegiatan mangrove (untuk membentuk Sistem Registrasi Nasional mangrove dan pemutakhiran Peta Mangrove Nasional).	Rapat koordinasi dan lokakarya	Pemerintah pusat dan daerah	Tahap awal pelaksanaan proyek dan sebelum dilakukannya kegiatan apa pun di lapangan	PIU (BRGM dan KLHK)
	Konsultasi dengan masyarakat pesisir di lokasi sasaran sebagai bagian dari proses pemilihan lokasi, penilaian bersama atas isu-isu utama.	Pertemuan masyarakat, diskusi kelompok terfokus, pendekatan <i>assessment/</i> pemetaan sosial partisipatif, kunjungan lapangan	Masyarakat setempat, pemerintah desa	Tahap awal pelaksanaan proyek sebagai bagian dari proses pemilihan lokasi.	PIU dengan dukungan dari fasilitator masyarakat
	Mobilisasi masyarakat di tingkat desa untuk desain teknis, perencanaan, pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan konservasi mangrove dan perumusan rencana pengelolaan mangrove desa.	Pertemuan masyarakat, konsultasi pemangku kepentingan, kunjungan lapangan	Para pemangku kepentingan desa, termasuk perwakilan masyarakat, instansi pemerintah kabupaten	Sepanjang siklus proyek	PIU (dengan dukungan dari penyedia layanan pihak ketiga, fasilitator, dan/atau lembaga perantara sebagaimana berlaku

Tahapan Proyek	Topik Konsultasi	Metode	Kelompok Sasaran	Kerangka Waktu	Penganggungjawab
	Forum <i>multi-stakeholder</i> di tingkat provinsi dan kabupaten untuk mengembangkan rencana pengelolaan mangrove pada skala lanskap (memasukkan rencana pengelolaan mangrove ke rencana tata ruang regional dan daerah)	Lokakarya koordinasi, konsultasi pemangku kepentingan	Instansi pemerintah provinsi dan kabupaten, pemerintah desa dan perwakilan masyarakat, akademisi, LSM dan OMS.	Sepanjang siklus proyek	PIU
	Keterlibatan awal dengan kelompok mitra pembangunan seperti KfW, AUSAID, Norway Embassy, dll dan kelompok advokasi utama, seperti TNC, CI, Blue Forest, <i>World Resources Institute</i> (WRI), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN Mangrove/kelompok ilmuwan kelautan dan mangrove), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/AMAN), YKAN, HuMMA, <i>the Friends of Earth Indonesia</i> (WALHI),	Rapat, information sharing session	Instansi pemerintah, LSM dan OMS yang berkepentingan dan/atau peduli terhadap hak-hak masyarakat pesisir (penggunaan tanah, sumber daya alam, dan mata pencaharian)	tahap awal pelaksanaan; dan dilaksanakan sepanjang proyek secara berkala	PIU

Tahapan Proyek	Topik Konsultasi	Metode	Kelompok Sasaran	Kerangka Waktu	Panggungjawab
	Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), dan lainnya.				
	Konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak, termasuk Masyarakat Adat dan pemimpin mereka untuk pengembangan tindakan pengelolaan risiko dan dampak, termasuk integrasi tindakan tersebut ke dalam rencana pengelolaan hutan mangrove desa. Ini termasuk penyaringan risiko dan penilaian dampak, dan uji tuntas yang diperlukan sebelum dimulainya kegiatan tertentu yang memiliki potensi dampak.	<p>Pertemuan dan konsultasi masyarakat, termasuk konsultasi terpisah dengan kelompok-kelompok rentan dan perempuan sebagaimana berlaku.</p> <p>Dalam konteks di mana pimpinan adat kuat, proyek harus berkonsultasi dengan para pemimpin dan kepala masyarakat, termasuk para tetua yang dihormati, seperti tetua adat dan dengan fasilitasi mereka, mendapatkan persetujuan dari anggota masyarakat yang lebih luas.</p>	Badan pemerintahan /pemimpin adat /lansia adat; perempuan adat; anggota masyarakat adat	Sepanjang pelaksanaan proyek	PIU, fasilitator masyarakat dan/atau penyedia layanan/lembaga perantara pihak ketiga

Tahapan Proyek	Topik Konsultasi	Metode	Kelompok Sasaran	Kerangka Waktu	Panggungjawab
	<p>Konsultasi dengan masyarakat setempat dan pemilik usaha setempat untuk kegiatan mata pencaharian (yaitu, penilaian pasar setempat, penilaian rantai nilai, pilihan masyarakat, pilihan penerima manfaat, dll. Dalam hal kegiatan tersebut melibatkan komersialisasi warisan budaya skala kecil, masyarakat yang terkena dampak harus diberitahu tentang i) hak-hak mereka di bawah undang-undang; ii) ruang lingkup dan sifat pengembangan komersial serta potensi dampaknya; dan iii) pilihan potensial untuk ekowisata yang dikelola masyarakat dan pembagian manfaat serta pengelolaan dampak dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip konservasi, budaya, dan keberlanjutan.</p>	<p>Pertemuan dan konsultasi masyarakat, termasuk konsultasi terpisah dengan kelompok-kelompok rentan dan perempuan sebagaimana berlaku.</p>	<p>Anggota masyarakat, termasuk kelompok-kelompok rentan, usaha setempat, kelompok produsen, kelompok perempuan, dan pemimpin desa</p>	<p>Pada tahap awal pelaksanaan proyek dan dijaga selama pelaksanaan proyek</p>	<p>PIU, fasilitator masyarakat dan/atau penyedia layanan/lembaga perantara pihak ketiga</p>

Tahapan Proyek	Topik Konsultasi	Metode	Kelompok Sasaran	Kerangka Waktu	Penganggungjawab
Pelaksanaan proyek	Sosialisasi kriteria pemilihan lokasi dan kriteria pemilihan koperasi/usaha mikro di tingkat kabupaten/kecamatan	Pertemuan, forum desa dan sosialisasi poster/booklet tercetak	Pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa; masyarakat sekitar;	Tahap awal pelaksanaan proyek dan sebelum dilakukannya kegiatan apa pun di lapangan	PIU, fasilitator masyarakat dan/atau lembaga perantara sebagaimana berlaku
	Sosialisasi teknis pelaksanaan komponen mangrove di tingkat desa	Musyawarah masyarakat/forum desa, FGD dan kunjungan dari rumah ke rumah jika diperlukan	Pemerintah desa, masyarakat setempat	Tahap awal pelaksanaan proyek dan sebelum dilakukannya kegiatan apa pun di lapangan	PIU, fasilitator masyarakat dan/atau lembaga perantara sebagaimana berlaku
	Sosialisasi program <i>Padat Karya</i>	Forum desa, pertemuan dengan pemerintah kecamatan dan desa	Pemerintah desa, masyarakat setempat	Tahap awal pelaksanaan proyek dan dijaga sepanjang siklus proyek	PIU, fasilitator masyarakat dan/atau lembaga perantara sebagaimana berlaku
	Sosialisasi teknis pelaksanaan komponen mata pencaharian (yaitu penguatan koperasi yang sudah ada/pembentukan	Musyawarah masyarakat/forum desa, FGD dan kunjungan dari	Pemerintah desa, masyarakat setempat	Tahap awal pelaksanaan proyek dan dijaga	PIU, fasilitator masyarakat dan/atau lembaga perantara

Tahapan Proyek	Topik Konsultasi	Metode	Kelompok Sasaran	Kerangka Waktu	Penganggungjawab
	koperasi baru; pelatihan dan pendampingan teknis serta fasilitasi akses layanan keuangan) di tingkat desa	rumah ke rumah jika diperlukan		sepanjang siklus proyek	sebagaimana berlaku
	Pemutakhiran status proyek, termasuk temuan verifikasi Kondisi Berbasis Kinerja (<i>Performance-based Conditions, PBCs</i>)	Forum/lokakarya multi-pihak, rapat koordinasi, konsultasi publik (presentasi mengenai pemutakhiran diikuti dengan sesi tanya jawab), catatan FGRM dan keterbukaan informasi publik	Para mitra pemerintah pusat, lembaga pemerintah daerah, perwakilan masyarakat, LSM/OMS	Secara berkala (selama pelaksanaan proyek yaitu, per dua tahunan)	PMO, BPD LH, PIU, Komite Pengarah Nasional (<i>National Steering Committee, NSC</i>) sebagaimana berlaku
Penyelesaian proyek/sub-proyek	Penyelesaian, pemantauan, dan evaluasi proyek	Rapat Koordinasi, lokakarya dan FGD	Para mitra pemerintah pusat, lembaga pemerintah daerah, perwakilan masyarakat, LSM/OMS	Inspeksi lembaga secara bersama; kunjungan ke lokasi; pertemuan dengan pemerintah daerah; konsultasi publik dengan masyarakat setempat	PMO, PIU

Tahapan Proyek	Topik Konsultasi	Metode	Kelompok Sasaran	Kerangka Waktu	Panggungjawab
	Laporan publik mengenai penyelesaian proyek dan pelajaran yang didapat	Forum multi-pihak mangrove, konsultasi publik di tingkat pusat dan daerah	Kementerian dan/atau lembaga pemerintah pusat, lembaga pemerintah daerah, akademisi, perwakilan masyarakat, LSM/OMS dan mitra pembangunan.	Tahun ke-5/ penyelesaian Proyek	PMO, PIU

7. Komunikasi Proyek

Akan diadopsi metode komunikasi yang berbeda untuk: (i) memastikan komunikasi yang dapat diakses, transparan, langsung, terbuka, dan interaktif dengan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan individu yang terkena dampak proyek dan ii) mendapatkan umpan balik dalam tahap persiapan dan pelaksanaan proyek. Mungkin diperlukan pertemuan terpisah di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa, untuk mengakomodasi peran serta kelompok-kelompok rentan. Selanjutnya, informasi yang terkait harus disajikan dengan cara yang dapat diakses oleh berbagai kelompok. Proyek ini juga harus mendorong transparansi informasi proyek, termasuk peluang yang diciptakan di bawah proyek, program padat karya, hibah masyarakat, dll. Untuk masyarakat yang lebih luas, laporan kemajuan proyek, termasuk ringkasan eksekutifnya, harus diungkapkan kepada publik dan disebarluaskan kepada para pemangku kepentingan terkait (misalnya, rapat, korespondensi resmi, dan situs web kantor pemerintah di kota dan kabupaten masing-masing).

Sebagai bagian dari keterlibatan warga, setiap komponen proyek harus menetapkan rencana dan/atau strategi komunikasi dan keterlibatan mereka, bersama dengan Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Keluhan (*Feedback and Grievance Redress Mechanism, FGRM*) yang dapat berfungsi. Keterlibatan warga akan diupayakan untuk memahami perspektif mereka, termasuk kepuasan dan/atau kekurangan mereka tentang kegiatan proyek, peran serta mereka, manfaat proyek dan langkah-langkah mitigasi risiko sebagaimana berlaku. Survei kepuasan masyarakat dapat diselenggarakan sebagai bagian dari kegiatan pemantauan dan evaluasi di bawah proyek ini. Konsultasi masyarakat harus dijaga untuk memahami keprihatinan dan masalah utamanya dan berusaha untuk mengatasinya melalui cara konsultatif dan partisipatif.

Pada akhir proyek, proyek ini akan melakukan survei kepuasan pemangku kepentingan, yang akan dimasukkan di dalam survei penyelesaian proyek. Survei penyelesaian proyek ini bertujuan untuk memahami perspektif pemangku kepentingan mengenai dampak dan manfaat proyek, serta tingkat kepuasan masyarakat yang terkena dampak atas keterlibatan mereka, langkah-langkah mitigasi dan dukungan/bantuan teknis yang diterima. Survei lingkungan hidup dan sosial, termasuk pelibatan pemangku kepentingan dan sistem penanganan keluhan, digabungkan ke dalam survei penyelesaian proyek.

Selanjutnya harus disediakan informasi secara tertulis dan/atau sarana apapun yang dapat diakses oleh berbagai kalangan, termasuk *audio visual* seperti poster, infografis, dan video melalui media yang dapat diakses oleh masyarakat sasaran, seperti siaran radio, pertemuan desa, fasilitator masyarakat, dan lain-lain. Komunikasi proyek akan menghormati norma dan praktik masyarakat dan oleh karena itu, konsultasi sebelumnya harus dilakukan oleh PIU dan/atau pelaksana proyek mengenai pilihan masyarakat atas pilihan komunikasi publik yang tersedia. Cara alternatif melalui pemimpin desa, tokoh adat dan tokoh agama harus dijajaki.

Berdasarkan kunjungan lapangan, saluran komunikasi publik melalui penyampaian informasi via fasilitator tingkat desa dan rapat dengan kepala desa dan masyarakat dianggap efektif oleh masyarakat.

Proyek ini akan mengadopsi masukan tersebut untuk membuka akses interaksi (pertanyaan, masukan, dan keluhan) dan memberikan informasi kepada pemerintah desa dan masyarakat.

Komunikasi proyek harus diatur secara inklusif, aman, partisipatif, dan transparan. Kemungkinan pendekatan yang dapat dilakukan akan berbeda-beda, tergantung pada para audiens, dan minat mereka serta konteks dan pilihan masyarakat. Oleh karena itu, setiap pilihan sarana komunikasi harus dinilai dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut. Potensi jalur komunikasi publik di bawah proyek ini antara lain:

Tabel 6: Rencana Komunikasi Publik

Aktivitas	Saluran	Partisipan
Forum multi-pihak	Forum multi-pihak untuk kegiatan rehabilitasi dan konservasi mangrove	Pemerintah lintas tingkat dan sektor
Rapat koordinasi	Rapat koordinasi rutin	instansi pemerintah terkait – melalui PMO, NSC, BPD LH atau PIU, dengan pemerintah pusat dan daerah.
Penyebaran dan keterbukaan informasi publik	Melalui media setempat, papan informasi, perwakilan dan/atau pemimpin desa, contohnya penyuluh atau tokoh masyarakat. Penggunaan pemimpin masyarakat untuk memperluas komunikasi.	Masyarakat setempat pada area target, masyarakat yang berdekatan, pengambil keputusan untuk perubahan penggunaan lahan (yaitu pemilik kolam budidaya, pemilik lahan/ <i>claimant</i>).
Konsultasi publik	Rapat, lokakarya, forum, wawancara	Tingkat kabupaten/kota, kecamatan/kota), perwakilan dari masyarakat setempat, administrator fasilitas, masyarakat lokal termasuk kelompok rentan
Konsultasi/ forum masyarakat	Rapat dan kelompok diskusi terfokus	Masyarakat setempat
Forum masyarakat, penyebaran informasi dari rumah ke rumah, dan kelompok diskusi terfokus	Penyebaran informasi dari rumah ke rumah, terutama untuk orang dengan keterbatasan mobilitas dan kelompok diskusi terfokus	Jika diperlukan, membuat forum atau sesi terpisah untuk masyarakat kelompok rentan misalnya kelompok wanita, petani kecil.
Survei dan kuesioner	Survei kepuasan penerima manfaat (Untuk dimasukkan Bersama evaluasi dan monitoring proyek)	Masyarakat yang terlibat, pemerintah desa, kabupaten, kecamatan.
Sesi berbagi informasi	Rapat, pelatihan	NGO dan CSO
Pelibatan media	Branding visual seperti logo, brosur. Infografis proyek, ringkasan singkat.	Media massa dan masyarakat secara umum

Aktivitas	Saluran	Partisipan
	Tur pers ke situs	

Spesialis komunikasi/pelibatan pemangku kepentingan, yang dapat digabungkan fungsinya ke spesialis sosial/konsultan eksternal, akan direkrut di tingkat pusat untuk memberikan dukungan teknis keseluruhan untuk pelaksanaan dan pengembangan lebih lanjut dari SEP ini. Spesialis komunikasi dapat direkrut oleh setiap PIU untuk menyiapkan, meningkatkan, dan menyesuaikan materi komunikasi proyek untuk beragam kelompok dan memfasilitasi pembangunan kapasitas bagi pelaksana proyek, termasuk fasilitator masyarakat dan penyedia pihak ketiga (yaitu, lembaga perantara, kontraktor, perusahaan konsultan, dll.).

Spesialis komunikasi akan bekerja sama dengan spesialis teknik, spesialis lingkungan hidup dan sosial, koordinator FGRM dan petugas di PIU untuk memastikan bahwa komunikasi yang terkait sepenuhnya selaras dengan kegiatan proyek dan memastikan bahwa kegiatan tersebut dikomunikasikan secara memadai kepada para pemangku kepentingan terkait dan tersedia untuk umum.

Materi informasi publik akan dikembangkan untuk memungkinkan akses yang lebih luas ke informasi proyek dan kemajuan selama pelaksanaan proyek. Modalitas dan platform komunikasi akan dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat, sambil mendorong partisipasi dan inklusi sosial yang lebih besar, termasuk memastikan perempuan dan rumah tangga dari berpenghasilan rendah untuk berperan serta selama konsultasi.

8. Keterbukaan Informasi

Dokumentasi dan informasi mengenai pemutakhiran kegiatan proyek dan hasil konsultasi dengan para pemangku kepentingan akan dipublikasikan oleh PMU dan PIU sebagai berikut:

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menlhk.go.id.

Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM): <https://brgm.go.id/> situs web PPID: <https://ppid.brgm.go.id>

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH): <https://bpdlh.id>

Setelah konsultasi publik di tingkat nasional, pengungkapan draft ESMF, SEP, dan ESCP telah dilakukan baik melalui website KLHK maupun BRGM. Keterbukaan informasi juga berfungsi sebagai platform untuk mengumpulkan umpan balik dari publik yang lebih luas. Dorongan lebih lanjut bagi publik untuk menyampaikan masukan tertulis juga disampaikan melalui akun media sosial BRGM. Umpan balik dikumpulkan dari konsultasi publik tingkat nasional sampai akhir minggu Misi Penilaian. Rangkuman umpan balik tertulis publik dapat ditemukan di Lampiran 4.

Keterbukaan informasi lebih lanjut akan dilanjutkan melalui pertukaran informasi dengan instansi pemerintah terkait, kegiatan konsultasi publik dan pertemuan masyarakat. Proyek akan memastikan bahwa materi komunikasi yang relevan, yang berisi informasi proyek, termasuk saluran FGRM, tersedia di desa dan/atau masyarakat sasaran dan disajikan dengan cara yang dapat diakses oleh masyarakat.

9. Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Keluhan (*Feedback and Grievance Redress Mechanism, FGRM*)

Definisi FGRM: penanganan keluhan adalah proses untuk menerima, mengevaluasi, dan menangani dan/atau menyelesaikan pengaduan dan keluhan dari masyarakat luas, termasuk mereka yang mungkin terkena dampak proyek dan mereka yang berkepentingan dengan kegiatan proyek.

Ruang Lingkup: Mekanisme Penanganan Pengaduan akan disediakan bagi para pemangku kepentingan dan pihak berkepentingan lainnya untuk mengajukan pertanyaan, masukan, saran dan/atau pengaduan, atau memberikan umpan balik dari semua kegiatan yang didanai oleh proyek.

Pengguna FGRM, antara lain i) masyarakat luas dan para penerima manfaat proyek, termasuk masyarakat dan orang-orang yang terkena dampak proyek (baik secara langsung maupun tidak langsung, positif maupun negatif), ii) pekerja proyek, termasuk konsultan proyek, fasilitator setempat, dan pekerja konstruksi dan iii) para pihak yang berkepentingan lainnya yang dapat menggunakan FGRM untuk tujuan tersebut di atas (lihat Ruang Lingkup). Penjelasan lebih lanjut mengenai FGRM pekerja proyek akan tersedia di dalam Prosedur Pengelolaan Tenaga Kerja, sebagai bagian dari ESMF untuk proyek ini.

Saluran FGRM: FGRM proyek ini dibangun berdasarkan saluran dan sistem yang sedang dijalankan oleh PIU dan BPD LH. Proyek berupaya meningkatkan saluran dan sistem ini untuk memastikan aksesibilitas, keandalan, visibilitas, dan efektivitasnya untuk menanggapi pengaduan dan/atau masalah potensial, terutama yang terkait dengan pelaksanaan proyek di lapangan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

- Alamat e-mail: pusdatin@menlhk.go.id dan ppid@menlhk.go.id / ppidklhk@gmail.com
- SMS: 021-5730191 dan +62-21-5705086
- Panggilan telpon ke PPID: +62-21-5730484 / +62-21-5730118/119
- WhatsApp PPID: +62-822-9910-0040
- Situs web: ppid.menlhk.go.id
- Melalui surat atau kunjungan langsung ke alamat berikut ini: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan PPID/Biro Hubungan Masyarakat Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. 1 Jl. Gatot Subroto - Senayan - Jakarta 10270, Indonesia
- Melalui LAPOR! (platform daring GRM resmi Pemerintah Indonesia)

Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM)

- Alamat e-mail: pengaduan@brg.go.id; ppid@brg.go.id
- SMS: 1708

- Media sosial: Instagram (@brgm_indonesia), and Youtube (Badan Restorasi Gambut dan Mangrove)
- Aplikasi android : DUKMAS BRGM (android)
- Situs Web : <https://brgm.go.id>
- Melalui surat atau kunjungan langsung ke alamat berikut ini: **1) Badan Restorasi Gambut dan Mangrove**
up. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Jalan Teuku Umar No. 17, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Indonesia
- 2) Badan Restorasi Gambut dan Mangrove**
Up. Unit Pengelolaan Pengaduan BRGM
Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan
Gedung GAMMA Lt 3 Jalan Cikini Raya No. 42, Menteng Jakarta Pusat 10300

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH)

- Alamat e-mail: contact.us@bpdlh.id
- Melalui surat atau kunjungan langsung ke alamat berikut ini: Kantor BPD LH Wisma Antara Lantai 12, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta.
- Media sosial: Instagram: [blu.bpdlh](https://www.instagram.com/blu.bpdlh) and Facebook: BPD LH


Pengelolaan FGRM: Saluran FGRM dan penanganan pengaduan akan dikelola oleh PIU di tingkat pusat, di bawah tanggung jawab langsung Direktur Proyek. Setiap PIU akan menunjuk staf khusus untuk mengelola pengaduan yang dilaporkan di bawah masing-masing komponennya. Semua pengaduan akan ditangani pada tingkat hierarki tanggapan terhadap pengaduan yang paling rendah dan akan ditingkatkan sesuai kebutuhan. Saluran pengaduan alternatif melalui fasilitator masyarakat dan tokoh desa dan masyarakat akan dibentuk pada tahap awal pelaksanaan proyek sebagai bagian dari proses pemilihan lokasi. Fasilitator masyarakat harus memfasilitasi pengajuan ke jalur formal jika pengaduan tidak dapat diselesaikan di tingkat masyarakat dan mendokumentasikan pengaduan tersebut untuk memastikan bahwa pengaduan tersebut dilacak dengan benar.

Penyampaian pengaduan: Pengaduan dapat disampaikan melalui saluran yang tersedia selama pelaksanaan proyek.

Kerahasiaan dan benturan kepentingan: Pengaduan dapat diajukan secara anonim dan proyek akan membangun sistem pelaporan pelanggaran untuk melaporkan masalah yang bersifat sensitif, seperti penipuan. Kerahasiaan adalah aspek mendasar dari proyek. Merupakan kewajiban hukum bagi PIU untuk menjamin kerahasiaan pelapor dan keselamatan mereka.

Prosedur FGRM: Proyek ini berusaha untuk memfasilitasi saluran FGRM alternatif bagi masyarakat sasaran melalui proses yang dapat diterima secara lokal seperti penyelesaian pengaduan yang dimediasi oleh

tokoh masyarakat dan pelaporan pengaduan melalui fasilitator masyarakat. Gambar berikut ini mengilustrasikan aliran FGRM yang akan diadopsi di bawah proyek ini.



Gambar 2: Prosedur Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Keluhan

IO : Intermediaries Organizations (Lembaga Perantara/ LP)

Penerimaan dan pencatatan: fasilitator masyarakat dan/atau pelaksana lapangan yang menerima pengaduan dari para pemangku kepentingan masyarakat dan/atau pihak lain harus memfasilitasi pelaporan pengaduan melalui saluran-saluran proyek atau sebagai alternatif, mengisi formulir pengaduan (lihat **Lampiran 2**) dan menyerahkan formulir tersebut ke tim FGRM PIU. Pengaduan harus segera disampaikan ke sistem pelacakan. Dalam sistem pelacakan, pengaduan dipilah dan diteruskan ke divisi yang bertanggung jawab untuk menyelidiki dan menangani pengaduan, atau ke staf dan/atau unit yang berwenang jika pengaduan terkait dengan kegiatan proyek tertentu. Jika diperlukan investigasi, Direktur Proyek bertanggung jawab untuk membentuk tim investigasi dan memantau keseluruhan proses penyelesaian pengaduan. Dia juga harus memutuskan apakah penyelesaian memerlukan eskalasi lebih lanjut ke tingkat yang lebih tinggi.

Untuk menunjuk petugas/tim investigasi, Direktur Proyek harus memastikan bahwa tidak ada benturan kepentingan. Personil yang terlibat di dalam proses penyelidikan tidak boleh memiliki kepentingan material, pribadi, atau profesional terhadap penyelidikan tersebut dan tidak ada hubungan pribadi atau profesional dengan pelapor atau saksi. Tim FGRM akan terus melacak dan memelihara catatan proses investigasi dan secara berkala menginformasikan kepada para pengadu mengenai status penyelesaian pengaduan mereka.

Jika pengajuan terkait dengan pertanyaan, jumlah pertanyaan yang diajukan dan tipologinya juga akan dicatat dan dilaporkan agar dapat dilakukan analisis sistematis terhadap langkah-langkah penguatan sistem di bawah komunikasi proyek.

Tinjauan terhadap pengaduan atau/dan pertanyaan: pengaduan harus ditinjau dalam waktu 15 (sepuluh) hari kerja. Tim dan/atau orang yang bertanggung jawab untuk menyelidiki pengaduan akan mengumpulkan fakta yang terkait untuk memverifikasi masalah yang dilaporkan sebagaimana berlaku. Investigasi dan/atau tindak lanjut kasus dapat berupa kunjungan lapangan, penelaahan dokumen, dan pertemuan dengan para pihak yang berwenang dan/atau berkompeten untuk menyelesaikan masalahnya.

Hasil investigasi dan tanggapannya akan diserahkan kepada Direktur Proyek PIU untuk mendapat pertimbangan, yang akan memutuskan tindakan spesifik dan/atau tindak lanjut apa yang akan dilakukan. Setelah keputusan dibuat dan pelapor menerima informasi, petugas/tim investigasi akan memberikan rekomendasi teknis mengenai penyelesaian yang diusulkan serta rincian investigasi dan temuannya, dan menyerahkan tanggapan kepada Direktur Proyek untuk disetujui.

Tanggapan atas pengaduan: pelapor akan menerima verifikasi melalui surat atau email dan/atau diberitahukan oleh para fasilitator masyarakat dalam waktu 20 hari kerja. Tanggapan dibuat sebagai jawaban atas pertanyaan berdasarkan bahan investigasi dan, jika sesuai, harus mengacu pada undang-undang.

Batas waktu penyelidikan pengaduan dapat diperpanjang hingga 21-30 hari kerja dengan persetujuan Direktur Proyek, dan pengadu harus diberitahu apakah:

- a) Konsultasi atau verifikasi tambahan diperlukan untuk menanggapi pengaduan.
- b) pengaduan harus dijawab dengan informasi yang kompleks dan harus mempelajari materi tambahan untuk menanggapi.

Peningkatan kesadaran: Informasi harus disediakan dalam format yang dapat diakses. Informasi mengenai saluran-saluran FGRM dan prosedur yang terkait akan tersedia di situs web (<https://www.klhk.go.id> dan <https://brgm.go.id>) dan akan dimasukkan di dalam komunikasi publik proyek dengan para pemangku kepentingan.

Pengelolaan staf dan pembangunan kapasitas:

Spesialis sosial/koordinator FGRM di PMO dan/atau BPD LH akan bertanggung jawab untuk mengumpulkan semua laporan FGRM dari PIU dan mengawasi pelaksanaan proses FGRM tersebut secara keseluruhan.

Petugas FGRM di PIU akan memiliki tanggung jawab berikut ini.

- Pengelolaan seluruh pelaksanaan FGRM untuk setiap komponen di bawah masing-masing PIU
- Mengembangkan kegiatan peningkatan kesadaran FGRM.
- Menerima dan mencatat pengaduan dan pertanyaan.

- Memilah/mengkategorikan dan mengirimkan pengaduan kepada direktorat dan/atau pihak terkait, termasuk direktorat/unit/kontraktor yang terkait.
 - Memberi tahu pengadu mengenai status pengaduan mereka dan jangka waktu penyelesaian terhadap penerimaan dan tenggat waktu untuk meninjau pengaduan.
 - Melacak penyelesaian pengaduan.
 - Menjaga komunikasi dan memastikan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait yang bertanggung jawab atas penyelesaian pengaduan.
- ☐ Memberikan laporan untuk laporan tengah tahun kepada PMO dan BPD LH

Koordinator FGRM/Spesialis Sosial di PMO dan/atau BPD LH akan memiliki tanggung jawab yang sama seperti yang disebutkan di atas untuk pengaduan yang diterima oleh PMO dan/atau BPD LH, dengan tanggung jawab tambahan untuk keseluruhan pemantauan, konsolidasi data, dan pelaporan sebagai bagian dari pelaksanaan proyek /laporan perkembangan.

Transparansi

Kebijakan, prosedur, dan pemutakhiran rutin sistem FGRM, informasi mengenai penyelesaian pengaduan dan statusnya, akan tersedia di situs web (<https://www.klhk.go.id> dan <https://brgm.go.id>). Halaman web mengenai M4CR akan dimutakhirkan setiap pertengahan tahun (tujuannya adalah untuk memeriksa apakah ada pemutakhiran pada dokumen, dll.).

Pemantauan dan pelaporan intern rutin

Para PIU akan menilai sistem FGRM mereka secara teratur dan menilai setiap kesenjangan sistematis berdasarkan pengaduan yang diterima dan ditangani, dan akan memberikan:

- Ringkasan catatan FGRM dan bagaimana catatan tersebut diselesaikan sebagai bagian dari laporan kemajuan proyek. Catatan tersebut juga harus mendokumentasikan saran dan pertanyaan serta bagaimana saran dan pertanyaan tersebut telah digunakan untuk meningkatkan komunikasi proyek.
- Tinjauan terhadap status pengaduan yang belum terselesaikan dan tindakan korektif yang diperlukan.

Efektivitas dan penggunaan FGRM dan masukan teknis untuk perbaikannya akan dibahas sebagai bagian dari pertemuan kemajuan proyek yang diselenggarakan oleh PIU dan/atau PMO/BPD LH selama pelaksanaan proyek

Pengajuan laporan kemajuan semesteran dan tahunan ke Bank Dunia

Dalam laporan pelaksanaan proyek yang diserahkan ke Bank, PMO akan mengkonsolidasikan catatan FGRM dari PIU dan memberikan informasi berikut ini kepada Bank Dunia:

- Status pelaksanaan FGRM, meliputi prosedur yang disepakati, penempatan staf, alokasi sumber daya, peningkatan kesadaran, dll.

- Data kuantitatif mengenai jumlah pengaduan yang diterima, termasuk jumlah pengaduan yang disampaikan melalui saluran-saluran proyek dan mekanisme alternatif jika ada dan status penyelesaiannya, serta pengaduan yang belum diselesaikan.
- Data kualitatif mengenai jenis dan tipologi pengaduan dan kualitas tanggapan serta penyelesaiannya, termasuk kepuasan para pemangku kepentingan jika memungkinkan.
- Jumlah dan tipologi keluhan dan/atau pengaduan dieskalasikan ke tingkat yang lebih tinggi (di atas PIU) dan statusnya.
- Pelajaran yang didapat dan rekomendasi teknis untuk perbaikan dan peningkatan sistem FGRM.

10. Pemantauan dan Pelaporan

Laporan kemajuan tengah tahun dan tahunan mengenai kegiatan proyek akan tersedia di kantor PMU dan dipublikasikan di halaman web pejabat sementara (pjs.) PMU (<https://bpdh.id/>) dan PIUs di (<https://www.klhk.go.id> and <https://brgm.go.id>).

Pemantauan SEP, yang akan dibangun berdasarkan keseluruhan pengaturan Pemantauan dan Evaluasi (M&E) proyek, akan berfokus pada kualitas pelaksanaan secara keseluruhan dari keterlibatan pemangku kepentingan. Indikator-indikator berikut ini untuk menilai kualitas pelaksanaan SEP akan diselesaikan dan disepakati oleh masing-masing badan pelaksana (**Tabel 7**). Pedoman Operasional Proyek (*Project Operational Manual*, POM) akan mencerminkan indikator-indikator ini sebagai bagian dari indikator M&E proyek secara keseluruhan.

Tim M&E independen dapat dikerahkan untuk membantu pemantauan SEP secara keseluruhan, terutama untuk menilai pelaksanaan pelibatan pemangku kepentingan di bawah Komponen 1.

Tabel 7 : Pemantauan dan Pelaporan

Elemen utama	Kerangka waktu	Metode	Tanggungjawab
Akses para pemangku kepentingan ke informasi dan konsultasi proyek	Berkala (selama persiapan proyek dan dijaga selama pelaksanaan proyek)	Wawancara, observasi, survei	PIU dengan dukungan dari spesialis komunikasi
Kesadaran para penerima manfaat proyek mengenai kegiatan proyek, hak, dan tanggung jawab mereka	Berkala (selama persiapan proyek dan pelaksanaan proyek)	Wawancara, observasi, survei	
Penerimaan dan kesesuaian pendekatan konsultasi dan keterlibatan	Berkala (selama pelaksanaan proyek)	Wawancara, observasi, survei, kartu skor (<i>scorecard</i>) yang terkait	

Elemen utama	Kerangka waktu	Metode	Tanggungjawab
Keterlibatan fasilitator masyarakat dengan penerima manfaat sasaran	Berkala (selama pelaksanaan proyek)	Wawancara, observasi, survei, kartu skor (<i>scorecard</i>) yang terkait	
Kesadaran masyarakat mengenai saluran FGRM dan keandalannya	Berkala (selama pelaksanaan proyek)	Pemeriksaan langsung, wawancara, observasi	
Aksesibilitas dan keterbacaan materi penyebaran informasi publik	Berkala (selama pelaksanaan proyek)	Pemeriksaan langsung, wawancara, tinjauan meja (<i>desk review</i>)	
Nada di media sosial dan persepsi publik yang lebih luas (termasuk LSM/OMS)	Berkala (selama pelaksanaan proyek)	Pemantauan media sosial, wawancara, observasi	
Tingkat keluhan dan pengaduan (dilaporkan maupun tidak dilaporkan)	Berkala (selama pelaksanaan proyek)	Tinjauan meja, wawancara, survei	
Kepuasan secara keseluruhan dengan keterlibatan masyarakat dalam proyek ini, proses, FGRM dan hasilnya	Berkala (semesteran, selama pelaksanaan proyek) - ini akan diselaraskan dengan survei M&E proyek	Survei kepuasan penerima manfaat	PIU –diselaraskan dengan tim teknis yang bertanggung jawab atas M&E

11. Penataan Kelembagaan

PMO proyek dan/atau BPDH bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan SEP secara keseluruhan. PIU Proyek (KLHK dan BRGM) dan penyedia pihak ketiga (yaitu kontraktor, lembaga perantara, atau mitra yang ditunjuk) yang melaksanakan kegiatan tertentu atas nama mereka akan bertanggung jawab atas kegiatan keterlibatan untuk pelaksanaan komponen proyek berdasarkan tanggung jawab masing-masing. Para PIU akan melakukan pengelolaan proyek sehari-hari, koordinasi proyek, dan pengawasan, termasuk memastikan keterlibatan yang memadai yang dilakukan oleh penyedia pihak ketiga mereka yang akan bertanggung jawab untuk pelaksanaan lapangan.

Table 8: Penataan Kelembagaan untuk Kegiatan Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Tugas	Penyedia Pihak Ketiga ²	PIU		PMO	BPDH
		BRGM	KLHK		
Grievance and Redress Mechanism implementation					
Mengelola saluran-saluran Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Keluhan (<i>Feedback and Grievance Redress Mechanism, FGRM</i>) dan mengelola pengaduan yang berkaitan dengan komponen proyek dan kegiatannya masing-masing. Catatan: para penyedia pihak ketiga juga harus menyediakan FGRM untuk pekerja mereka masing-masing	V	V	V	V	
Mengelola FGRM tingkat proyek dan menilai efektivitasnya secara keseluruhan dan memberikan dukungan teknis kepada PIU dalam peningkatan FGRM. Konsolidasi catatan FGRM dari PIU				V	V
Komunikasi dan peningkatan kesadaran tentang FGRM (yaitu, saluran, prosedur, dan mekanisme eskalasi, dll.)	V	V	V		
Investigasi, verifikasi, dan eskalasi pengaduan	V	V	V		
Mediasi dan koordinasi antar kementerian dan antar pemerintah untuk penyelesaian pengaduan yang menjamin				V	V

² Ini mungkin termasuk Lembaga Perantara (LP) yang akan dipilih oleh PIU dan/atau kontraktor untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu (yaitu, pekerjaan sipil)

Tugas	Penyedia Pihak Ketiga ²	PIU		PMO	BPD LH
		BRGM	KLHK		
dilakukannya eskalasi kepada para pihak di luar proyek ini					
Pelaksanaan Keterlibatan Pemangku Kepentingan					
Pelaksanaan SEP di tingkat pusat dan daerah	V	V	V		
Koordinasi strategis dengan kementerian-kementerian pusat dan pemerintah daerah serta para pihak lainnya		V	V	V	V
Pengawasan terhadap pelaksanaan SEP yang dilakukan oleh penyedia pihak ketiga dan fasilitator masyarakat		V	V		
Peningkatan strategi keterlibatan pemangku kepentingan, termasuk memasukkan pemangku kepentingan tambahan untuk tujuan pelaksanaan proyek		V	V		
Mengawasi keseluruhan kegiatan pelibatan pemangku kepentingan, menilai efektivitas dan kesenjangannya				V	V
Pemantauan dan Pelaporan serta Kepegawaian					
Pemantauan pelaksanaan pelibatan pemangku kepentingan di tingkat lokal, termasuk survei kepuasan penerima manfaat	V	V	V		

Tugas	Penyedia Pihak Ketiga ²	PIU		PMO	BPDH
		BRGM	KLHK		
Memberikan laporan kegiatan pelibatan pemangku kepentingan dan pelaksanaan FGRM	V	V	V		
Mengonsolidasikan informasi mengenai kegiatan pelibatan pemangku kepentingan dan laporan FGRM dari PIU provinsi dan mitra pelaksana		V	V		
Mengonsolidasikan pelaksanaan SEP secara keseluruhan dan memberikan rekomendasi teknis untuk peningkatan SEP				V	V
Memastikan sumber daya yang memadai tersedia agar pelaksanaan SEP yang efektif dapat dilakukan, termasuk mobilisasi fasilitator masyarakat		V	V	V	V
Verifikasi laporan yang disusun oleh PIU mengenai pelaksanaan SEP dan FGRM				V	V

12. Alokasi Anggaran

Pelaksanaan kegiatan pelibatan pemangku kepentingan akan dibiayai sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan proyek di bawah setiap komponen, misalnya Komponen 1, Komponen 2, dan Komponen 3. Komponen 4 Pengelolaan Proyek dapat memobilisasi pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan SEP oleh PIU dan mitra pelaksanaannya, yang belum tertutupi oleh Komponen 1, Komponen 2, atau Komponen 3. Potensi pengeluaran tambahan yang mungkin didukung di bawah Pengelolaan Proyek disajikan di **Tabel 9**.

Table 9: Alokasi Anggaran untuk SEP

Mata Anggaran Pengeluaran	Satuan	Perkiraan Jumlah
Rekrutmen spesialis pelibatan pemangku kepentingan, termasuk petugas penghubung sebagaimana berlaku	Orang	Akan Dibahas Kemudian (<i>To Be Discussed</i> , TBD)
Konsultasi publik serta lokakarya dan rapat koordinasi multi-pihak di tingkat pusat dan daerah	Paket pertemuan	<i>TBD</i>
Pengembangan strategi dan materi komunikasi proyek yang terkait	<i>Lump sum</i> (pembayaran yang dibayarkan dalam satu pembayaran tunggal – pent.)	<i>TBD</i>
Pelatihan dan pembangunan kapasitas, kegiatan peningkatan kesadaran bagi para pemangku kepentingan proyek, termasuk fasilitator masyarakat	Paket pertemuan	<i>TBD</i>
Operasionalisasi FGRM dan dukungan teknis	<i>Lump sum</i>	<i>TBD</i>

Lampiran

Di bawah ini adalah lampiran dari Identifikasi dan Analisa Pemangku Kepentingan, Formulir Pencatatan Keluhan dan Laporan Konsultasi Publik di tingkat nasional dan di tingkat daerah.

Lampiran 1 – Identifikasi dan Analisis Pemangku Kepentingan

Di bawah ini adalah identifikasi pemangku kepentingan, baik internal (sebagai bagian dari unit-unit Pelaksana Proyek) maupun eksternal, dan peran mereka terkait dengan Proyek ini.

Pemangku Kepentingan	Peran terkait dengan proyek	Strategi Pelibatan	Berkaitan dengan Komponen:
Lembaga-lembaga negara utama			
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)	<ul style="list-style-type: none"> Terlibat dalam pengembangan desain proyek secara keseluruhan (di dalam dan di luar penyusunan buku hijau dan buku biru) Terlibat dalam konsultasi publik selama persiapan dan pelaksanaan proyek di tingkat pusat 	<ul style="list-style-type: none"> Forum nasional mangrove Rapat koordinasi rutin Laporan rutin Pertukaran surat resmi, email dan hubungan telepon Grup WhatsApp, dan hubungan telepon 	SEMUA
Kementerian Keuangan – Ditjen Perbendaharaan	<ul style="list-style-type: none"> Badan Pelaksana yang bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh proses dan pelaksanaan proyek Memfasilitasi koordinasi antara Bappenas dan tuan rumah Proyek serta Badan Pelaksana Memimpin persiapan konsultasi publik selama persiapan proyek di tingkat pusat 		SEMUA
Kementerian Keuangan – Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH)	<ul style="list-style-type: none"> Atas nama Ditjen Perbendaharaan, menjadi tuan rumah PMO. 		SEMUA

Pemangku Kepentingan	Peran terkait dengan proyek	Strategi Pelibatan	Berkaitan dengan Komponen:
	<ul style="list-style-type: none"> ● Di tingkat teknis, mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan pelaksanaan Proyek di sepanjang siklusnya Bekerja sama dengan Badan Pelaksana untuk merencanakan dan melaksanakan konsultasi publik di tingkat pusat 		
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) - Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) di masing-masing wilayah sasaran	<ul style="list-style-type: none"> ● Badan pelaksana bersama dengan BRGM ● Mengawasi pelaksanaan teknis proyek secara keseluruhan ● Menerapkan dan mengawasi kegiatan keterlibatan di tingkat lokal 		SEMUA
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Konservasi Sumber Daya Alam/ BKSDA/ KSDAE)	<ul style="list-style-type: none"> ● Bagian dari badan pelaksana 		
Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM)	<ul style="list-style-type: none"> ● Badan pelaksana bersama BPDASL KLHK ● Mengawasi pelaksanaan teknis proyek secara keseluruhan ● Melaksanakan dan mengawasi kegiatan keterlibatan di tingkat pusat ● Menjadi jembatan antara unit pelaksana setempat (koordinator lokasi proyek DPMP dan BPD LH/Pj s. PMU) untuk FGRM dan kegiatan E&S lainnya 		SEMUA

Pemangku Kepentingan	Peran terkait dengan proyek	Strategi Pelibatan	Berkaitan dengan Komponen:
	<ul style="list-style-type: none"> Bekerja sama dengan Badan Pelaksana untuk merencanakan dan melaksanakan konsultasi publik di tingkat pusat 		
KLHK - Ditjen Pengendalian Perubahan Perubahan Iklim, di bawah Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan, dan Verifikasi.	<ul style="list-style-type: none"> Badan pelaksana khusus untuk kegiatan persiapan <i>karbon biru</i> 		Sub-komponen 3.2
KLHK - Ditjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH), di bawah Direktorat Pengendalian Kerusakan Perairan Darat (PKPD)	<ul style="list-style-type: none"> Badan pelaksana khusus untuk komponen mangrove PDASRH/ unit ini akan menjadi unit pelaksana utama di tingkat pusat, tetapi juga dapat pergi ke lokasi dan membantu pelaksanaan di tingkat lokal 		Sub-komponen 3.3
Kemenkomarves Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP)	<ul style="list-style-type: none"> Menjadi bagian dari National Streeing Committee (NSC) yang akan mengawasi proyek secara keseluruhan dan memberikan arahan strategik mengenai pelaksanaan proyek 	<ul style="list-style-type: none"> Rapat koordinasi NSC 2x setahun Laporan pelaksanaan proyek 	Semua
Kelompok ilmuwan BRIN masyarakat pesisir atau biofisik ekosistem mangrove	<ul style="list-style-type: none"> Menjadi pemberi masukan teknis baik dari sisi biofisik dan masyarakat pesisir 	<ul style="list-style-type: none"> Konsultasi publik Rapat 	Komponen 2 dan Komponen 3
Pemerintah provinsi			

Pemangku Kepentingan	Peran terkait dengan proyek	Strategi Pelibatan	Berkaitan dengan Komponen:
Bappeda	<ul style="list-style-type: none"> Memfasilitasi rapat koordinasi, bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup, untuk penilaian penyaringan lokasi di tingkat provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> Rapat koordinasi rutin Pelaporan rutin Pertukaran surat resmi; email dan panggilan telepon Grup WhatsApp, dan panggilan telepon 	Komponen 1, Komponen 2 dan Komponen 3
Dinas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan dan memfasilitasi rapat koordinasi, bersama dengan Bappeda, untuk penilaian penyaringan lokasi di tingkat provinsi 		
Dinas Kelautan	<ul style="list-style-type: none"> Terlibat dalam koordinasi penataan ruang pesisir dan laut (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, RZWP3K) Akan dimutakhirkan pada kegiatan dan kemajuan proyek di kabupaten/kota tertentu yang dipilih 		
<i>Pemerintah kabupaten dan kecamatan/desa</i>			
Bappeda	<ul style="list-style-type: none"> Untuk terus mendapat pemutakhiran rencana proyek dan pelaku utama jika proyek perlu mengadakan pertemuan pemangku kepentingan multi-pemerintah di kota/kabupaten (di luar kawasan terkait mangrove) 	<ul style="list-style-type: none"> Rapat koordinasi dan update kemajuan setiap semester/tahunan. 	Komponen 1 dan Komponen 2
Dinas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> Membantu KLHK dan BRGM di lapangan, misalnya jika akan ada rapat koordinasi antar pelaku mangrove di tingkat kota/kabupaten, maka DLH akan menjadi aktor kunci 	<ul style="list-style-type: none"> Rapat koordinasi dan pemutakhiran kemajuan (<i>progress</i>) 	Komponen 1; Komponen 2; dan Komponen 3.

Pemangku Kepentingan	Peran terkait dengan proyek	Strategi Pelibatan	Berkaitan dengan Komponen:
	<p>yang mengatur pertemuan di tingkat teknis.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika diperlukan, memfasilitasi tinjauan dan persetujuan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKP-UPL), dll) dan instrumen pengelolaan lingkungan hidup (jika diperlukan) sesuai dengan kebutuhan yang teridentifikasi. 	<p><i>update</i>) per semester/tahun.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertukaran surat resmi; email dan panggilan telepon • Grup WhatsApp, dan panggilan telepon 	
Kantor Walikota/Bupati	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk mendapat pemutakhiran pada kemajuan proyek 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat koordinasi dan update kemajuan setiap semester/tahun. 	Komponen 1 dan Komponen 2
Dinas UMKM dan Ekonomi Kreatif	<ul style="list-style-type: none"> • Dilibatkan di dalam Komponen 2 untuk meningkatkan peluang mata pencaharian 	<ul style="list-style-type: none"> • Diundang ke rapat koordinasi di tingkat lokal 	
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DMPD)	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai salah satu pemangku kepentingan utama pemberdayaan masyarakat desa, di bawah Kementerian Desa • DMPD memiliki data desa dan indikator 'ketahanan desa' (indeks kerentanan desa), yang akan digunakan sebagai data pemandu untuk komponen 3 mata pencaharian dan menginformasikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat koordinasi di tingkat kabupaten • Kunjungan lapangan bersama 	Komponen 2 dan Komponen 3

Pemangku Kepentingan	Peran terkait dengan proyek	Strategi Pelibatan	Berkaitan dengan Komponen:
	komponen 2 mengenai kegiatan rehabilitasi mangrove.		
<i>Desa Mandiri Peduli Mangrove (sudah dibentuk/diuji-coba di beberapa desa, tetapi akan diperluas ke desa-desa lain di bawah M4CR)</i>	<ul style="list-style-type: none"> Menjadi salah satu kelompok kunci yang akan dilibatkan untuk Komponen 2 dan berpotensi menjadi komponen 3 – rencananya adalah melibatkan mereka secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan komponen ini. 	<ul style="list-style-type: none"> Rapat koordinasi di tingkat kabupaten Forum Masyarakat Rapat dengan kepala desa 	
Pemerintah desa di lokasi proyek	<ul style="list-style-type: none"> Pelaku utama di tingkat desa. Pemerintah desa memberikan Surat Keputusan Desa (SK Desa) untuk pembentukan kelompok kerja Desa Mandiri Peduli Mangrove (dan staf yang dipilih) dan untuk membantu mengkomunikasikan proyek kepada masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> Komunikasi lisan dan kunjungan rutin ke kantor desa Bahan cetak (ringkasan desain proyek, protokol proyek, laporan proyek, infografis, poster, dll.) 	Komponen 2 dan Komponen 3
Badan Permusyawaratan Desa	<ul style="list-style-type: none"> Dilibatkan sebagai bagian dari pimpinan desa, badan pengatur ini adalah pengambil keputusan di tingkat desa. Membantu memverifikasi temuan pada penyaringan pemilihan lokasi di tingkat desa (yaitu untuk mengkonfirmasi apakah temuan itu 	<ul style="list-style-type: none"> Forum Masyarakat Rapat Komunikasi lisan dan kunjungan rutin ke kantor desa 	Komponen 2 dan Komponen 3

Pemangku Kepentingan	Peran terkait dengan proyek	Strategi Pelibatan	Berkaitan dengan Komponen:
	valid, terutama pada klaim penggunaan tanah dan kepemilikan tanah)	<ul style="list-style-type: none"> Bahan cetak (ringkasan desain proyek, protokol proyek, laporan proyek, infografis, poster, dll.) 	
Masyarakat pesisir di lokasi sasaran			
Masyarakat pesisir	<ul style="list-style-type: none"> Merupakan pelaku utama di tingkat akar rumput: dapat menjadi penerima manfaat dan/atau terkena dampak negatif dari Proyek Terlibat dalam kegiatan mangrove di bawah komponen 1 (penanaman/rehabilitasi atau konservasi dan pemantauan) dan kegiatan mata pencaharian di bawah komponen 2 Terlibat dalam pembibitan dan pusat ekowisata, sebagai pekerja 	<ul style="list-style-type: none"> Pertemuan masyarakat Bahan cetak (poster, infografis, dll) Secara lisan melalui kepala desa dan fasilitator setempat 	Komponen 1 dan Komponen 2
Organisasi masyarakat yang difasilitasi negara, seperti Kelompok Pengelolaan Hutan masa depan	<ul style="list-style-type: none"> Merupakan pelaku utama di tingkat akar rumput: garda depan dan perwakilan <i>safeguard</i> di lapangan Terlibat dalam kegiatan mangrove di bawah komponen 1 (penanaman/rehabilitasi atau konservasi dan pemantauan) dan 	<ul style="list-style-type: none"> Pertemuan masyarakat Bahan cetak (poster, infografis, dll) Secara lisan melalui kepala desa dan 	Komponen 1 dan Komponen 2

Pemangku Kepentingan	Peran terkait dengan proyek	Strategi Pelibatan	Berkaitan dengan Komponen:
	kegiatan mata pencaharian di bawah komponen 2	fasilitator setempat	
Masyarakat adat, jika ada di lokasi sasaran kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ● Dikategorikan sebagai kelompok rentan karena ketergantungan mereka yang tinggi terhadap hutan mangrove/daerah pesisir untuk mata pencaharian ● Dilibatkan dalam design perencanaan untuk pelaksanaan, dengan persetujuan awal, terinformasi dan tanpa paksaan (PADIATAPA) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pertemuan dengan pimpinan Masyarakat Adat ● Jika diperbolehkan, pertemuan masyarakat ● Bahan cetak (poster, infografis, dll) ● Secara lisan melalui kepala Masyarakat Adat ● Cara-cara lain yang sesuai budaya dan adat 	Komponen 1 dan Komponen 2
Kelompok-kelompok rentan, seperti rumah tangga dengan ketergantungan yang tinggi terhadap hutan mangrove untuk mata pencaharian, rumah tangga berpenghasilan rendah (tidak memiliki tanah), dan perempuan nelayan/pemanfaatan mangrove untuk usaha mikro, dan masyarakat adat, jika ada	<ul style="list-style-type: none"> ● Sama seperti di atas 	<ul style="list-style-type: none"> ● masyarakat ● Bahan cetak (poster, infografis, dll) ● Secara lisan melalui kepala desa dan fasilitator setempat 	Komponen 1 dan Komponen 2

Pemangku Kepentingan	Peran terkait dengan proyek	Strategi Pelibatan	Berkaitan dengan Komponen:
		<ul style="list-style-type: none"> ● Penyampaian informasi dari pintu ke pintu melalui fasilitator setempat ● Wawancara, jika diperlukan 	
Mitra pembangunan dan mitra sektor swasta			
<i>Belum teridentifikasi pada tahap ini. Akan dimutakhirkan seiring kemajuan dalam desain proyek.</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● 	<ul style="list-style-type: none"> ● Rapat koordinasi 	
Kelompok yang mungkin tertarik dengan kegiatan proyek			
LSM, CSO dan kelompok-kelompok yang berkepentingan lainnya, seperti: <ul style="list-style-type: none"> - TNC - CI - Blue Forest - YKAN - HuMMA - WRI - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) <i>dan</i> - Koalisi Perempuan Adat - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) - Solidaritas Perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> ● (ada rencana untuk memberikan peran lebih kepada LSM dalam) membantu pelaksanaan restorasi dan konservasi mangrove, dan kegiatan mata pencaharian, di tingkat desa ● Terlibat dalam konsultasi publik sebagai bagian dari persiapan dan pelaksanaan proyek. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Konsultasi publik di tahap persiapan dan <i>information sharing session</i> secara regular sepanjang proyek berlangsung ● Laporan kemajuan yang akan diungkapkan setiap tahun di situs web 	Komponen 1 dan Komponen 2

Pemangku Kepentingan	Peran terkait dengan proyek	Strategi Pelibatan	Berkaitan dengan Komponen:
<ul style="list-style-type: none"> - Dan LSM tingkat provinsi/lokal seperti yang diidentifikasi pada tahap awal pelaksanaan - WALHI (<i>Friends of Earth Indonesia</i>) - dll 		<p>pemerintah Indonesia.</p>	

Tingkat analisis untuk identifikasi pemangku kepentingan terinformasi oleh tingkat potensi risiko dan dampak yang mempengaruhinya. Diagram (**Gambar 2**) berikut ini menggambarkan bahwa fokus diberikan pada penerima manfaat inti serta masyarakat tuan rumah proyek dan oleh karena itu, proyek akan memobilisasi upaya melalui tim fasilitator untuk memastikan keterlibatan awal dan inklusif dengan kelompok-kelompok ini.




Gambar 3: Tingkat Prioritas Pemangku Kepentingan untuk Keterlibatan

*) Pemilik usaha tersebut, termasuk usaha budidaya perikanan berskala menengah hingga kecil dan usaha lain yang berasal dari (kawasan) mangrove, akan sangat tertarik dan berpotensi terkena dampak proyek tersebut. Misalnya, pemilik usaha jajanan dengan bahan terkait mangrove, rajungan, atau batik dengan pewarna alami, atau usaha budidaya perikanan di wilayah pesisir, akan terkena dampak proyek secara ekonomi apabila pembatasan akses pada lahan diberlakukan. BRGM, melalui pengalaman lapangan mereka, mengamati bahwa beberapa pemilik usaha, terutama budidaya berskala sedang dan besar,

berada di luar desa, sementara penduduk desa bekerja sebagai pekerja harian. Situasi ini menyiratkan bahwa kekuasaan pengambilan keputusan mungkin tidak selalu terletak pada masyarakat itu sendiri. Kelompok-kelompok ini, yang telah memanfaatkan (atau mengeksploitasi) hutan mangrove dan kawasan mangrove untuk menghasilkan keuntungan lebih cenderung menolak perubahan, dan dengan demikian tindakan ekstra untuk memahami sifat usaha dan bagaimana menjangkau mereka akan dinilai selama tahap penyaringan di tingkat desa (tahap terakhir penyaringan lokasi untuk memastikan dan menentukan apakah lokasi tersebut akan dipilih atau tidak).

Di bawah ini adalah analisis awal besaran dampak dan tingkat kepentingan para pemangku kepentingan yang dilakukan untuk komponen 1 dan Komponen 2 seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.

Gambar 4 menunjukkan bahwa ada minat yang kuat dari PIU dan pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan kegiatan mangrove dan mata pencaharian. Kepemilikan tanah dan pembatasan akses diperkirakan akan menjadi permasalahan utama selama persiapan dan pelaksanaannya, dan dengan demikian keterlibatan dengan pemerintah daerah dan masyarakat pesisir akan diterapkan sebagai salah satu langkah mitigasi. Permasalahan utama lainnya adalah kriteria pemilihan lokasi dan pemilihan kelompok/koperasi. Dengan memiliki kriteria yang jelas serta komunikasi dan fungsi GRM yang efektif akan mengurangi kemungkinan terjadinya kecemburuan sosial dan benturan sosial. Masyarakat pesisir, termasuk kelompok-kelompok terpinggirkan dan masyarakat adat, akan terkait terutama di bawah Komponen 1.



Gambar 4: Analisis Pemangku Kepentingan Untuk Proyek Ini

Gambar di atas menunjukkan perlunya tindakan dan/atau penjangkauan ekstra yang ditargetkan dan disesuaikan agar mereka yang mungkin mengalami dampak tetapi memiliki pengaruh atau kemampuan yang lebih kecil untuk dapat berperan serta dan mengekspresikan suara mereka dalam pelaksanaan proyek secara keseluruhan. Di bawah Komponen 1 dan Komponen 2, penjangkauan yang ditargetkan untuk memastikan pelibatan masyarakat dari lokasi sasaran dalam konsultasi, terutama kelompok-kelompok terpinggirkan yang relatif lebih rentan dibandingkan dengan masyarakat lainnya (yaitu rumah tangga berpenghasilan rendah dengan ketergantungan tinggi terhadap sumber daya alam untuk bertahan hidup, perempuan, masyarakat adat di manapun berada, dll).

Masyarakat yang rentan/terpinggirkan mungkin memiliki tingkat pengaruh yang paling kecil dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek secara keseluruhan, dan oleh karena itu memerlukan pendekatan yang ditargetkan untuk mendorong peran serta dan suara mereka. Fasilitator masyarakat/setempat, yang berada di garis depan dalam keterlibatan pemangku kepentingan secara keseluruhan dengan masyarakat yang terkena dampak, akan memiliki tingkat pengaruh yang berbeda-beda, tergantung pada posisi dan keterampilan mereka. Oleh karena itu, investasi dalam pembangunan kapasitas dapat difokuskan secara strategis pada para pemangku kepentingan ini.

Lampiran 2 – Formulir Pencatatan Pengaduan/Pertanyaan

PMU berkoordinasi dengan PIU akan mengembangkan/menyesuaikan templat (*template*) ini untuk digunakan oleh PIU dan Lembaga Perantara).

Formulir Pencatatan Pengaduan/Pertanyaan (Formulir A)	
Petunjuk: Formulir ini harus diisi oleh staf yang menerima pertanyaan atau pengaduan dan disimpan dalam file proyek. Lampirkan dokumen/surat pendukung yang terkait.	
Tanggal Pengaduan:	Nama Petugas:
Pengaduan Diterima oleh (harap beri tanda centrang (v) pada kotak yang sesuai): <input type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Kota <input type="checkbox"/> Kotamadya <input type="checkbox"/> Desa	
Pengaduan dilakukan melalui (harap beri tanda centrang (v) pada kotak yang sesuai): <input type="checkbox"/> Datang sendiri <input type="checkbox"/> Telepon <input type="checkbox"/> E-mail <input type="checkbox"/> SMS <input type="checkbox"/> Situs web <input type="checkbox"/> Kotak Pengaduan/ Saran lain <input type="checkbox"/> Pertemuan Masyarakat <input type="checkbox"/> Konsultasi Umum <input type="checkbox"/> Lainnya _____	
Nama Pelapor: (informasi bersifat pilihan dan rahasia)	
Gender: <input type="checkbox"/> Laki-Laki <input type="checkbox"/> Perempuan <input type="checkbox"/> memilih untuk tidak menyatakan	
Alamat atau informasi kontak pelapor: (informasi bersifat pilihan dan rahasia)	

Lokasi di mana keluhan/masalah terjadi [harap ditulis]				
Pusat:	Kota:	Provinsi:	Desa:	
Penjelasan Singkat tentang Pengaduan atau Pertanyaan: (harap ditulis serinci mungkin)				

	Kategori 1	Permasalahan Sosial
	Kategori 2	Permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan hidup
	Kategori 3	Pengaduan terkait pelanggaran kebijakan, pedoman, dan prosedur
	Kategori 4	Pengaduan terkait pelanggaran kontrak
	Kategori 5	Pengaduan mengenai penyalahgunaan dana/kurangnya transparansi, atau masalah pengelolaan keuangan lainnya
	Kategori 6	Pengaduan terkait penyalahgunaan kekuasaan/intervensi oleh proyek atau pemerintah
	Kategori 7	Pengaduan mengenai kinerja staf
	Kategori 8	Laporan keadaan kahar (<i>force majeure</i>)
	Kategori 9	Pengaduan mengenai intervensi Proyek
	Kategori 10	Lainnya

Penanganan dan tindak lanjut yang diminta oleh:

Kemajuan dalam menyelesaikan pengaduan (misalnya telah dijawab, telah diselesaikan):

Lampiran 3 – Laporan Konsultasi Publik di tingkat Lokal

Konsultasi publik, melalui lokakarya dengan pemangku kepentingan kunci, rapat dengan kepala kecamatan, kelurahan, dan desa, survei, diskusi dengan masyarakat telah dilakukan di 50 desa di 4 provinsi pada 3 Januari hingga 31 Januari 2022. Empat provinsi tersebut adalah Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara. Konsultasi ini diintegrasikan dalam proses penyusunan pedoman rehabilitasi mangrove yang mana akan menjadi dokumen teknis untuk pelaksanaan komponen 2, dan memberikan informasi yang berguna untuk menyusun design komponen 3.

Pada level provinsi, lokakarya dilaksanakan sebanyak dua kali, yang dilakukan di masing-masing provinsi. Lokakarya digunakan untuk membahas hasil temuan pencitraan (*screening tahap awal*) atas potensi lokasi kegiatan rehabilitasi mangrove, Lokakarya ini diadakan oleh BKSDA KLHK, BRGM, dan Balai Pengelolaan Ruang Laut KKP serta Dinas-dinas terkait di level provinsi dan kabupaten di masing-masing provinsi, serta peneliti biofisik dan enumerator untuk kegiatan survei lapangan (yang dilakukan setelah lokakarya, dan ditutup dengan kegiatan lokakarya pada hari terakhir kegiatan survei lapangan). Berikut detail kegiatannya

- Medan, 3 – 5 Januari 2022. Perwakilan dari BRGM; KLHK, BPDASHL, and BPSPL Padang; Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara; Dinas Kehutanan Provinsi Riau; dinas-dinas terkait dari kabupaten dan kota di dua provinsi tersebut; Balai Pengelola Sumber daya dan Ruang Laut KKP Wilayah kerja Sumatera Hatfield, and World Bank.
Peserta perempuan: 7 orang.
- Balikpapan, 8 – 10 Januari 2022. Perwakilan dari BRGM; KLHK, BPDASHL, and BPSPL Pontianak; Dinas Kehutanan Kalimantan Utara, Dinas Kehutanan Kalimantan Timur; Dinas Kehutanan kota dan kabupaten di dua provinsi tersebut; Balai Pengelola Sumber daya dan Ruang Laut KKP Wilayah kerja Kalimantan, Hatfield and World Bank.
Peserta perempuan: 10 orang.
- Pekanbaru, 15 Januari 2022. Perwakilan dari BRGM; KLHK, BPDASHL, and BPSPL Padang; Dinas Kehutanan Sumatera utara; and Dinas Kehutanan Riau; Dinas Kehutanan kota dan kabupaten di dua provinsi tersebut; Balai Pengelola Sumber daya dan Ruang Laut KKP Wilayah kerja Sumatera, Hatfield and the World Bank.
Peserta perempuan: 2 orang.
- Tarakan, 20 January 2022. Representatives from BRGM; KLHK, BPDASHL, and BPSPL Pontianak; Dinas Kehutanan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; Dinas Kehutanan kota dan kabupaten di dua provinsi tersebut; Balai Pengelola Sumber daya dan Ruang Laut KKP Wilayah kerja Kalimantan; Hatfield and the World Bank.
Peserta perempuan: 5 orang.

Verifikasi lapangan dilakukan untuk menyusun proses seleksi lokasi yang bertingkat (*multi-tier site screening selection*) dan pedoman pelaksanaan rehabilitasi mangrove yang dilakukan di level provinsi dan kecamatan/kelurahan dan desa.

a. Provinsi Sumatera Utara, kami melakukan verifikasi lapangan di 15 desa yakni:

- Tanjung Rejo, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang.
- Desa Sei Apung, Kec. Tanjung Balai, Kab. Asahan.
- Desa Asahan Mati, Kec. Tanjung Balai, Kab. Asahan

- Desa Bagan Asahan, Kec. Tanjung Balai, Kab. Asahan
- Desa Kayu Besar, Kec. Bandar Khalipah, Kab. Serdang Bedagai
- Desa Pantai Cermin Kiri, Kec. Pantai Cermin, Kab. Serdang Bedagai
- Desa Kota Pari, Kec. Pantai Cermin, Kab. Serdang Bedagai
- Desa Pulau Kampai, Kec. Pangkalan Susu, Kab. Langkat
- Desa Pasar Rawa, Kec. Gebang, Kab. Langkat
- Desa Sangga Lima, Kec. Gebang, Kab. Langkat
- Kelurahan Paya Pasir, Kec. Medan Marelان, Kota Medan
- Kelurahan Labuhan Deli, Kec. Medan Marelان, Kota Medan
- Kelurahan Sicanang, Kec. Medan Belawan, Kota Medan
- Kelurahan Belawan I, Kec. Medan Marelان, Kota Medan
- Desa Hamparan Perak, Kec. Paluh Kurau, Kabupaten Deli Serdang

Total peserta perempuan yang dikonsultasikan: 11 orang.

b. Provinsi Riau, kami melakukan verifikasi lapangan di 14 desa yakni:

- Desa Sungai Undan, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir
- Desa Seberang Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir
- Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir
- Desa Sungai Tanjung Baru, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir
- Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir
- Desa Kampung Baru, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir
- Desa Sungai Kampung Baru, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir
- Desa Concong Tengah (Air Bagi), Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir
- Desa Kampung Baru (Serumpun Jaya), Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir
- Desa Sungai Solok, Kec. Kuala Kampar, Kab. Pelalawan
- Desa Sungai Upih, Kec. Kuala Kampar, Kab. Pelalawan
- Desa Serapung, Kec. Kuala Kampar, Kab. Pelalawan
- Desa Tanjung Gadai, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti
- Desa Penyengat, Kec. Sungai Apit, Kab. Siak

Total peserta perempuan yang dikonsultasikan: 2 orang (karena kondisi yang remote dan kesulitan mengakses perempuan di level tapak, kami akan menindaklanjuti agar pada tahap implementasi, lebih banyak perempuan di semua provinsi, khususnya provinsi Riau dapat dikonsultasikan dengan lebih baik).

c. Provinsi Kalimantan Timur, kami melakukan verifikasi lapangan di 9 desa yakni:

- Desa Biatan lempake, Kec. Biatan, Kab. Berau
- Desa Karang, Kec. Biatan, Kab. Berau
- Desa Pegat batumbuk, Kec. Pulau Derawan, Kab. Berau
- Desa Muara Pantuan, Kec. Anggana, Kab. Kutai Kertanegara
- Desa Tani Baru, Kec. Anggana, Kab. Kutai Kertanegara
- Desa Pasir Mayang, Kec. Kuarو, Kab. Paser
- Desa Ponding Baru, Kec. Kuarو, Kab. Paser
- Desa Gersik, Kec. Penajam, Kab. Paser Utara
- Desa Riko, Kec. Penajam, Kab. Paser Utara

Total peserta perempuan yang dikonsultasikan: 24 orang.

d. Provinsi Kalimantan Utara, kami melakukan verifikasi lapangan di 12 desa yakni:

- Desa Sekatak Buji, Kec. Sekatak, Kab. Bulungan
- Desa Sajau Hilir, Kec. Tanjung Palas, Kab. Bulungan
- Desa Salim Batu, Kec. Tanjung Palas, Kab. Bulungan
- Desa Salim Batu, Kec. Tanjung Palas Tengah, Kab. Bulungan
- Desa Nunukan, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan
- Desa Tanjung Harapan, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan
- Desa Tepian, Kec. Sembakung, Kab. Nunukan
- Desa Sekaduyon Taka, Kec. Semenggaris, Kab. Nunukan
- Desa Tana Lia, Kec. Tana Lia, Kab. Tana Lia
- Desa Tana Lia, Kec. Tana Lia, Kab. Tanah Tidung
- Desa Tana Merah, Kec. Tana Lia, Kab. Tanah Tidung
- Desa Tias, Kec. Tias, Kab. Tias

Total peserta perempuan yang dikonsultasikan: 5 orang.

Di empat provinsi tersebut, isu penguasaan lahan dan akses terhadap klaim penguasaan lahan menjadi perhatian utama para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, pemerintah tingkat desa, masyarakat lokal, pemilik dan pekerja akuakultur (skala besar, menengah, dan kecil). - usaha budidaya dan kelapa sawit). Seperti yang dikatakan oleh salah satu pemangku kepentingan yang kami ajak bicara, “jika pemerintah menanam bakau di sana, kami (penggugat) takut pemerintah akan mengklaim kembali kepemilikan tanah, karena mereka menanam sesuatu di sana dan memiliki akses ke tanah (kami). ” (untuk diperhatikan, dalam beberapa kasus, tanah yang mereka klaim sebagai miliknya terdaftar secara sah sebagai hutan negara).

Perwakilan pemerintah yang hadir dari BRGM dan KLHK menanggapi bahwa akan ada penyaringan tingkat desa di setiap lokasi selama pelaksanaan proyek dan kekhawatiran ini akan dimasukkan dan dimasukkan selama pemetaan sosial di tingkat desa yaitu pemetaan klaim tanah. Kekhawatiran ini telah dimasukkan ke dalam desain proses penyaringan yaitu, dalam protokol untuk pemilihan lokasi dan rehabilitasi mangrove.

Di keempat provinsi tersebut diharapkan komponen mata pencaharian dapat membawa manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat dan desa. Aspirasi ini diungkapkan oleh Gubernur Kalimantan Utara, pemangku kepentingan tingkat provinsi di empat provinsi, masyarakat lokal, nelayan budidaya dan rumput laut, kelompok perempuan, kepala desa, dan tokoh masyarakat setempat.

Diskusi tentang Komponen 2 membawa harapan tertentu di antara para pemangku kepentingan lokal. Perwakilan pemerintah menjawab bahwa aspirasi mereka akan disampaikan dan didiskusikan dengan pihak terkait dalam merancang komponen tersebut.

Provinsi	Konsern Kunci	Institusi atau Kelompok yang Berkonsultasi	Metode Rehabilitasi	Kerangka Regulasi di Tingkat Kabupaten dan Desa Terkait Rehabilitasi Mangrove dan/atau Pengakuan Kepemilikan/Hak Pakai Tanah Masyarakat Adat
Kalimantan Utara	<ul style="list-style-type: none"> ● Isu Tenurial ● Pemanfaatan dan klaim kepemilikan lahan individu untuk usaha tambak skala kecil sampai besar ● Area lindung dan area usaha yang kurang jelas batasannya di lapangan ● Manfaat kegiatan untuk perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di desa 	<p>Gubernur Kalimantan Utara; Pemilik Tambak berbagai skala (tradisional, kecil, sedang dan besar) yang juga mengklaim 'kepemilikan lahan'; KKSS (<i>Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan – association of South Sulawesi Family</i>); kepala desa/ camat/ lurah dan/atau tokoh masyarakat di masing-masing desa. Salah satunya adalah Tetua Adat di salah satu pulau di Kabupaten Bulungan.</p>	<p>Hydrology engineering at aquaculture ponds APO (wave breaker) Natural regeneration Planting</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Perda Kab. Nunukan No. 16, Tahun 2018 <i>tentang Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat</i> ● Perda Kab. Nunukan No. 28, Tahun 2003 <i>tentang Pengelolaan Hutan Mangrove</i> ● Perdes Desa Sekaduyan (village regulation) Taka, Kec. Sei Menggaris, Kab. Nunukan, No. 4, Tahun 2021
Kalimantan Timur		<ul style="list-style-type: none"> ● KKSS (<i>association of South Sulawesi Family</i>), Balikpapan authorities ● NGOs – Blue Forest ● CSOs ● Universitas Mulawarman 		<ul style="list-style-type: none"> ● Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 1, Tahun 2019 <i>tentang Pemberdayaan Masyarakat Adat</i> ● Perdes (village regulation) Muara Pantuan Tahun 2021, Kec. Anggana, Kab. Kutai Kertanegara

Provinsi	Konsern Kunci	Institusi atau Kelompok yang Berkonsultasi	Metode Rehabilitasi	Kerangka Regulasi di Tingkat Kabupaten dan Desa Terkait Rehabilitasi Mangrove dan/atau Pengakuan Kepemilikan/Hak Pakai Tanah Masyarakat Adat
		<ul style="list-style-type: none"> ● Perusahaan/ concession owner ● Pemerintah desa ● Masyarakat desa 		<ul style="list-style-type: none"> ● Regulations on mangrove management (Perda Balikpapan)
Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none"> ● Isu Tenurial : pemilik konsesi dan masyarakat adat atau masyarakat lokal (untuk sawit dan usaha lainnya) ● Pemanfaatan dan klaim kepemilikan lahan individu untuk usaha tambak skala kecil sampai besar 	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Asosiasi Masyarakat Adat Sumatera Utara</i> ● NGOs ● CSOs ● Academics – Universitas Sumatera Utara 		SK Menteri KLHK on Hutan Kemasyarakatan, Hutan Adat. Perda Kab. Humbang Hasundutan No. 3/2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hukum Adat Pandumaan Sipituhuta.
Riau	<ul style="list-style-type: none"> ● Area lindung dan area usaha yang kurang jelas batasannya di lapangan ● Manfaat kegiatan untuk perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di desa ● Selection criteria, kelayakan secara biofisik menjadi kunci sebelum hal lainnya – karena kalau tidak, sudah ditanam agak hilang bibit. ● Remotness, sehingga akses jika dibutuhkan alat besar untuk teknis hidrologi major, akan sulit. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Environmental advocates (e.g., Mango Bay) ● Companies 		SK Menteri KLHK on Hutan Desa, Hutan Adat. Perda Provinsi Riau tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Hukum Adat dalam PPLH.

Pemerintah yang hadir dalam semua lokakarya dan pertemuan dengan pemangku kepentingan di 50 desa di empat provinsi menekankan bahwa tahap ini adalah tahap survei untuk mengembangkan desain proyek dan dengan demikian akan ada konsultasi dan sosialisasi lanjutan dari proyek di masa depan.

Diskusi kelompok terfokus dengan kelompok perempuan dilakukan di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 16 Januari 2022. Kelompok perempuan memiliki pengalaman membentuk kelompok ekonomi mikro yang difasilitasi oleh Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tetapi tidak aktif lagi karena untuk tidak dapat menemukan pasar untuk produk mereka. Mereka berharap dapat memanfaatkan kemampuannya mengolah ikan asin (dari ikan hasil tangkapan suaminya) untuk mendapatkan penghasilan tambahan bagi keluarga atau kegiatan mata pencaharian lainnya. Mereka masih menggunakan keahliannya untuk membuat kerupuk ikan, tetapi lebih untuk konsumsi pribadi/rumah tangga dan jika ada pesanan untuk acara-acara sosial (seperti pernikahan dan lain lain).

Semua foto yang digunakan sudah mendapatkan ijin dari setiap orang yang hadir dan telah diinformasikan penggunaannya untuk dokumen ini.



Di bawah ini adalah contoh tambak tradisional di bawah 10 Ha, yang mana pemilik tambak adalah pekerja tambak juga. Lokasi tambak sekitar 10 km dari lokasi desa di mana pemilik/ pekerja tinggal menggunakan kapal cepat 6pk, 15 – 20 menit waktu perjalanan.



Diskusi kelompok terfokus dengan petani rumput laut dan nelayan budidaya skala mikro dan kecil dilakukan di Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan di Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 15 Januari 2022. Kekhawatiran mereka adalah apakah proyek rehabilitasi mangrove akan mengganggu mata pencaharian mereka dan apakah mereka akan tetap memiliki kendali penuh atas tanah tersebut. Pemerintah yang hadir, dari BRGM dan KLHK, menjelaskan bahwa semua kegiatan hanya akan ditempuh dengan musyawarah dan mufakat dengan masyarakat setempat dan petani/nelayan pemilik/pengguna petak. Penguasaan atas tanah akan tetap berada di tangan 'pemilik' tanah dan dengan demikian, tidak ada kegiatan yang akan dilakukan tanpa konsensus 'pemilik' tanah. Lebih lanjut KLHK menjelaskan bahwa pada tahap ini, pemerintah masih melakukan survei, indikator biofisik dan sosial ekonomi, sehingga mencari tanggapan dan kekhawatiran petani dan nelayan atas gagasan yang diajukan.

Lampiran 4 – Laporan Konsultasi Publik di Tingkat Pusat

1. Tanggal dan Modalitas Penyampaian

Tanggal Acara : 16 Februari 2022

Format Acara :

Konsultasi publik ini dilaksanakan secara *hybrid* (Luring dan daring). Acara luring dilaksanakan di Taman Wisata Alam Mangrove Kapuk, Jakarta Utara. Sedangkan acara daring dilaksanakan melalui media Zoom dipersiapkan oleh penyelenggara pihak ketiga (*Event organizer,EO*) dan disiarkan langsung pada laman Youtube. Media dan format pelaksanaan acara lebih rinci, sebagai berikut:

- Luring : Ruang Serba Guna, Taman Wisata Alam Mangrove Angke Kapuk, Jl. Garden House, Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta
(Peta lokasi: https://g.page/twa_mangrove?share)
- Daring : Media Zoom (ID Rapat 952 3917 3012, kata sandi KPWB2022) dan laman Youtube (<https://www.youtube.com/watch?v=72s7PGO1Mkw&t=817s>)

Penerjemah Bahasa Indonesia – Bahasa Inggris dan penerjemah bahasa isyarat tersedia selama kegiatan berlangsung.

2. Daftar Hadir dari Instansi/Lembaga Pemerintah dan Non-Pemerintah (Organisasi Non Pemerintah/NGO, Akademisi)

Jumlah peserta konsultasi publik: 160 peserta hadir luring dan 39 peserta hadir daring.

A. Hadir secara luring

Instansi/Lembaga Pemerintah	Instansi/Lembaga Non - Pemerintah
Tingkat Pusat: <ul style="list-style-type: none">• Kementerian Keuangan• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan• Badan Restorasi Gambut dan Mangrove• Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup a.	Media: Media Patriot.co.id Lainnya: Pacto Convex Hatfield
Tingkat Daerah: <ul style="list-style-type: none">• Sekertaris Daerah Provinsi Riau• Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur• Dinas Kehutanan Provinsi Riau• Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara	

B. Hadir secara daring

Instansi/Lembaga Pemerintah	Instansi/Lembaga Non - Pemerintah
Tingkat Pusat: <ul style="list-style-type: none">• Kementerian Desa	NGO: <ul style="list-style-type: none">• Yayasan Lahan Basah (YLBA)

Instansi/Lembaga Pemerintah	Instansi/Lembaga Non - Pemerintah
<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Keuangan • Kementerian ATR/BPN • Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Badan Restorasi Gambut dan Mangrove • Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup <p>b.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PeTA • Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) • Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara <p>Akademisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat • Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur • Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara
<p>Tingkat Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara • Dinas Kehutanan Kalimantan Utara • Dinas Kehutanan Kalimantan Timur • Dinas Kehutanan Riau • Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara • Dinas Lingkungan Hidup Riau • Dinas Perikanan dan Kelautan Kalimantan Timur • Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nunukan • DKP Kalimantan Timur • DKP Kalimantan Utara • KPH Tana Tidung, Kalimantan Utara • KPHP Berau Barat, Kalimantan Timur • KPHP Berau Tengah, Kalimantan Timur • KPHP Berau Utara, Kalimantan Timur • KPHP Sub. DAS Belayan, Kalimantan Timur • KPH Tarakan Dinas Kehutanan Kalimantan Utara • KPHP Kendilo, Kalimantan Timur 	

Instansi/Lembaga Pemerintah	Instansi/Lembaga Non - Pemerintah
<ul style="list-style-type: none"> • KPHP Delta Mahakam, Kalimantan Timur • KPH Bulungan, Kalimantan Utara • Balai Pengelolaan Daerah Air Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Mahakam Berau • Balai Pengelolaan Daerah Air Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Kahayan • DPUPRPKP Kabupaten Tana Tidung • DJPB • P3MD Luwu Utara • Telapak BT Bengkulu 	

3. Daftar Pembawa Acara dan Pengisi Materi

- Pembawa Acara: Firdaus Ribuman, Hubungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
- Moderator: Ir. Cyprianus Nugroho Sulistyono Priyono, M.Sc, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM)
- Pembukaan:
 - a. Direktur Jendral Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH), KLHK, Ibu Dyah Murtiningsih
 - b. Sekretaris BRGM, Ibu Ayu Dewi Utari
- Presentasi Komponen 1, Penguatan Kebijakan dan Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Mangroves, serta Pembiayaan Karbon Biru: Ir. Sri Handyaningsih, M.Sc, Sekretaris Ditjen PDASRH KLHK
- Presentasi Komponen 2, Rehabilitasi dan Pengelolaan Lanskap Mangrove Secara Berkelanjutan dan Presentasi Komponen 3, Meningkatkan Peluang Mata Pencaharian bagi Masyarakat yang Tinggal Di Sekitar Mangrove: Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, S.Hut., M.Sc., Deputi Bidang Perencanaan dan Evaluasi BRGM.
Presentasi Pengelolaan Lingkungan dan Sosial: Muhammad Yusuf, S.Si., M.Si., Kepala Kelompok Kerja Partisipasi dan Kemitraan BRGM.

4. Pertanyaan dan Tanggapan terhadap Proyek dan Tanggapan dari Pemerintah

- a. Partisipasi *multi-stakeholder* yang lebih komprehensif di dalam proyek ini yaitu, lembaga di tingkat pusat, pemerintah provinsi, unit kerja lapangan/KPH, pemerintah desa, dan masyarakat setempat.
 - Keterlibatan desa sebagai subyek adalah hal yang penting. Keberhasilan penanaman mangrove sangat ditentukan oleh persepsi dan komitmen masyarakat (petani/nelayan) di dalam kawasan hutan, dan untuk itu diperlukan proses penyatuan persepsi dan komitmen tersebut agar tidak terjadi penanaman yang berorientasi proyek.
 - Proyek ini harus melibatkan KPH dan masyarakat di tingkat provinsi dan desa dalam melaksanakan proyek rehabilitasi yang berkelanjutan. KPH memiliki peran penting di

lapangan nantinya, dan akan dilibatkan dalam pelaksanaannya. Akan dilakukan koordinasi lebih lanjut.

- Proyek ini harus melibatkan Pemerintah Desa, sesuai dengan amanat UU Desa bahwa semua program yang berada di desa tidak hanya berperan sebagai obyek tetapi bertindak sebagai subyek atau pelaku dari program mangrove ini. Hal ini juga menjadi salah satu solusi pada saat proyek berakhir, Desa (Pemerintah Desa), dapat merencanakan anggaran untuk keberlanjutan proyek di dalam APBDES (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).

Pada tahun sebelumnya juga ada program percontohan di Desa, yaitu Desa Mandiri Peduli Mangrove, sebagai bagian integral dari program pembangunan desa dan juga program pembangunan kapasitas untuk membuat produk-produk hukum, dalam hal ini Peraturan Desa. Program percontohan ini akan dilanjutkan dengan berkoordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal untuk lebih jelasnya dari sisi kelembagaannya.

Desa, termasuk pemerintah desa dan masyarakat, merupakan subyek penting dalam proyek ini. Sehingga keterlibatan mereka akan selalu diupayakan, termasuk dalam pemilihan dan pelaksanaan kegiatan

- Proyek rehabilitasi ini akan dilakukan seiring dengan pengembangan peluang peningkatan mata pencaharian di daerah penanaman.
- Pendekatan lanskap dari proyek ini tidak hanya di tingkat fisik (hutan), tetapi juga mensinergikan kepentingan berbagai pihak.
- Proyek ini harus mempertimbangkan keterlibatan masyarakat dan para pemilik usaha terkait dengan perumusan Kebijakan terkait Rehabilitasi Mangrove. Demikian pula, proyek ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mengembangkan kebijakan tidak hanya dalam hal rehabilitasi tetapi juga dalam perlindungan mangrove.

b. Pelaksanaan proyek rehabilitasi mangrove dan keberlanjutannya

- Peta Jalan Percepatan Rehabilitasi Mangrove Nasional (2021 – 2030) akan memberikan arahan makro terkait dengan rehabilitasi mangrove (bersama KLHK, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Bappenas). Peta Jalan ini juga memuat tonggak pencapaian (*milestone*) yang diharapkan dapat dicapai dalam beberapa tahun ke depan (2030). Terkait dengan hal ini, ada sumber pendanaan potensial lainnya: Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) (kewajiban rehabilitasi bagi mereka yang meminjam lahan hutan) atau investor lain (terutama untuk lahan yang jauh dari masyarakat, sehingga sulit untuk dipertahankan). Peta jalan ini akan dievaluasi tahun ini dan dievaluasi kembali tahun depan.

c. Transfer ke pemerintah daerah dan masalah tenurial

- Pelaksanaan *Safeguard* di Kaltim perlu dimaksimalkan, karena banyak permasalahan tenurial dan konflik sosial yang ada, baik terkait dengan penanaman maupun pasca tanam. Dibutuhkan peran aktif KPH dan kerjasama di tingkat lokasi.
- Proyek ini akan mencakup P0, P1 dan P2. Sementara itu, ini termasuk persiapan produksi benih di beberapa daerah di tingkat proyek.

d. Pertimbangan ekonomi politik dan kontrak sosial

- Penanaman mangrove di areal tambak yang aktif cenderung gagal karena secara hidrologis mangrove tidak mengalami pasang surut sesuai dengan habitatnya.

5. Isu, Konsern Kunci

- a. Perencanaan proyek untuk menyusun strategi keberlanjutan pemeliharaan dan penguatan mangrove dalam proyek atau *exit strategy*, termasuk didalamnya pihak mana yang akan bertanggung jawab setelah proyek selesai pada tahun 2024.
- b. Pemerintah desa dan masyarakat sebagai subyek pelaksana proyek bukan obyek.
- c. Partisipasi secara inslusif dan partisipatif dari pihak terkait baik di tingkat pusat (Kementerian Desa, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan) di tingkat daerah (KPH, masyarakat, pemerintah desa, pemilik usaha yang menggunakan lahan mangrove seperti tambak atau panglong/arang)
- d. Peran Pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan terkait mangrove
- e. Penjelasan lebih lanjut terkait tanggung jawab dalam pengaturan kelembagaan baik tingkat nasional dan lokal.
- f. Penyusunan strategi pengembangan *livelihood* yang berjalan bersamaan degan penanaman, penguatan dan pemeliharaan mangrove
- g. Diskusi lebih lanjut terhadap kebijakan tingkat nasional dan lokal yang menjadi dasar perlindungan mangrove.
- h. Isu tenurial dan potensi konflik sosial mengenai kepemilikan dan pemanfaatan lahan mangrove.

6. Cuplikan Dokumentasi Kegiatan





7. Umpan Balik dari Publik, LSM, Institusi Akademik dan Sektor Swasta.

Setelah konsultasi publik pada 16 Februari 2022, PIU melakukan upaya tambahan untuk melibatkan publik yang lebih luas dengan mengungkapkan undangan kepada publik untuk memberikan umpan balik tertulis kepada proyek. Undangan tersebut diumumkan pada Jumat, 18 Februari malam di situs web BRGM dan ditutup pada 24 Februari pukul 3 sore waktu Jakarta. Undangan ini juga disiarkan melalui akun media sosial BRGM. Proyek ini menerima tiga umpan balik tertulis dari institusi akademik dan LSM, dengan rincian di bawah ini:

- Rehabilitasi dan preservasi mangrove merupakan salah satu pengejawantahan kesepakatan global perubahan iklim dalam Perjanjian Paris (*Paris Agreement*). Di samping hutan mangrove menjadi penahan karbon (*carbon sink*), hutan mangrove juga mampu menahan abrasi dan untuk kegiatan wisata. Walaupun begitu, mangrove juga telah lama menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat, contohnya diolah menjadi kayu bakar atau bahkan dikonversi menjadi tambak dan pemukiman. Lalu, Bagaimana memilih alternatif penggunaan lahan mangrove ini? Salah satunya adalah melalui pembangunan lestari.

Pembangunan lestari ini dapat dimulai dengan penilaian atau valuasi jenis manfaat mangrove. Prof. Emil Salim, menggarisbawahi bahwa penilaian dan penggunaan sumber daya harus mempertimbangkan 3 hal (*triple bottom line*), yaitu manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan manfaat lingkungan. Cara lain adalah menggunakan metode biaya transport (*travel cost*) maupun penilaian kontingensi (*contingency approach*). Persyaratan AMDAL dan berbagai aturan mengenai kelestarian lingkungan perlu diperketat agar pengarusutamaan pembangunan lestari bisa dijaga.

Beberapa contoh aksi pembangunan lestari, antara lain:

- *Indonesian Natural Dye Institute* (INDI) UGM membantu masyarakat Kampung Laut di Cilacap untuk mengidentifikasi potensi mangrove sebagai sumber pewarna alami, memperkenalkan metode tebang pilih agar mangrove lestari, sementara masyarakat tetap bisa memanfaatkannya untuk sumber penghidupan
 - Strategi Pengembangan Ekonomi Lokal berbasis mangrove berupa ekowisata memiliki keterkaitan kegiatan masyarakat ke belakang (melestarikan mangrove, produksi ikan dan lainnya) serta keterkaitan ke depan (menghasilkan produk dari olahan mangrove secara berkelanjutan), dan kegiatan lain menunjang pariwisata itu sendiri
 - Pembangunan inklusif dan menunjang kampus merdeka-merdeka belajar, dengan Langkah awal berupa sosialisasi program harus dilakukan supaya tidak terjadi perbedaan visi dan misi masyarakat di sekitar mangrove. Selanjutnya, partisipasi dunia kampus untuk menambah energi dan pandangan baru dalam pengelolaan mangrove bisa dilakukan.
 - Prinsip Zero Waste – Circular Economy untuk memastikan kegiatan ekonomi tidak menyebabkan sampah dan sisa proses produksi tidak dikelola dan tersebar di area mangrove.
-
- Pemetaan skala besar akan mendukung kegiatan rehabilitasi mangrove dengan menyediakan data historis dan terkini terkait semua kondisi mangrove. Pemetaan akan memberikan data makro dan mikro. Data yang terkumpul akan digunakan untuk membuat keputusan dan kebijakan lebih lanjut. Pemantauan akan dilakukan dengan menggunakan instrumen yang akan dihubungkan dengan dashboard berbasis web untuk mendukung kebutuhan data bagi pengguna dan pemangku kepentingan terkait. Platform peta digital mangrove akan mengontrol seluruh kawasan mangrove dalam skala global yang memberikan informasi penting bagi negara dan pembuat kebijakan. Lebih lanjut, kehadiran real-time monitoring dashboard akan memberikan data pendukung bagi masyarakat pesisir yang sedang mengembangkan konservasi dan restorasi dalam memahami dinamika skala lokal untuk upaya konservasi dan restorasi.
 - Proyek sebaiknya memiliki indikator-indikator yang terperinci terutama untuk memastikan mangrove dan pengembangan kapasitas masyarakat lokal yang nanti diberikan dapat berjalan secara berkelanjutan. Selain itu, analisa kondisi ekosistem sangatlah dibutuhkan sebagai tahap awal. Keberhasilan project juga dapat dicapai dengan menerapkan fungsi komunikasi dua arah (bisa melalui musrembang, atau diskusi tingkat kabupaten yang ada) dengan lebih memprioritaskan dan mempertajam kebutuhan masyarakat pesisir, sehingga implementasi pasca project terus berdampak dan berjalan secara berkelanjutan. Selain itu dibutuhkan alur yang jelas guna membantu transparansi pengelolaan proyek.